

**DESKRIPSI TENTANG MODUS DAN AKIBAT HUKUM  
TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH**

**DANIAL AGRIPA TEFNAY**

**18310353**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

**KUPANG**

**2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Kupang 2 Februari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Soleman Kette,SH.,M.Hum  
NDIN : 0820086101

Tontji Ch. Rafael,SH.,MH  
NIDN : 0808067101

MENGESAHKAN

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Dr.Melkianus Ndaomanu,S.H.,M.Hum

NIDN : 0822106401

## **DEKLARASI**

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan di manapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat-syarat yang baku.”

Kupang, 2 Februari 2022

Danial Agripa Tefnay

# **MOTTO**

TAKUT AKAN TUHAN DAN TAAT  
HUKUM GERBANG MENYUJU  
KEDAMAIAN

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus yang selalu menyertai penulis setiap saat dan waktu;
2. Kedua Orang tua, ( Bpk Estefanus Tefnay dan Ibu Sisilia Kofi ) yang selalu menDoakan saya disetiap napas hidup mereka.
3. Istri tercinta (Maudy Susana Parera) yang memberi motifasi dan semangat untuk keberhasilan penulis.
4. Anak-anak tersayang MERLIN dan EXCEL yang sangat merindukan keberhasilan penulis.
5. Saudara/i ; Kk ETA, Kk POLOS, Kk RIKA, Adik ABBE, Adik JHONY yang terus menunggu-numgu dengan penuh harap dan cemas, akan keberhasilan penulis.
6. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum UKAW Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan dan perkenaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi**. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, baik yang bersifat materil maupun moril. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana, Bapak Dr.Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko,M.Si bersama jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan formal Strata 1 di lembaga pendidikan yang dipimpinnya,
2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Pol. Drs. Setyo Budyanto,S.H.,M.H yang telah mengizinkan Penulis untuk mengikuti pendidikan formal Strata1 di Universitas Kristen Arta Wacana
3. Direktur Binmas Polda NTT Bapak Kombes Drs. Taufiq Tri Atmojo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan formal strata 1.

4. Ka SPN Polda NTT Bapak Kombes Pol. Nanang Putu Wardianto, S.ST, M.K., yang telah memberikan vasilitasi ruang dan tempat kepada penulis dalam mengikuti pendidikan Formal strata 1 di gedung SPN Polda NTT
5. Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., bersama jajarannya, yang menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan Fakultas Hukum telah banyak membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama menjalani proses pendidikan formal di Fakultas Hukum UKAW.
6. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum.,
7. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Akademik Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum.,
8. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Otlief J. R Wewo, SH, M.Hum.,
9. Ketua Program studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum
10. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH). Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., MH
11. Pembimbing I Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum., yang sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
12. Pembimbing II Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., MH sudah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

13. Semua Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
14. Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (Om Agus, om Roby, Om Ady) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan
15. Semua teman-teman angkatan 2018 yang sudah berjuang bersama selama perkuliahan.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, berbagai saran dan kritikan dalam upaya penyempurnaan sangat diharapkan penulis. Kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama yang sempat membacakannya. Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu.

Kupang, ...Februari 2022

Penulis,



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Lembar Persetujuan.....	i
Deklarasi .....	ii
Motto .....	iii
Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	viii
Daftar Tabel .....	x
Intisari .....	xi
BAB I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
BAB II Tinjauan Pustaka .....	13
A. Investasi.....	13
B. Tindak Pidana.....	19
C. Penegakan Hukum.....	26
D. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan.....	33
E. Modus Tindak Pidana Penipuan Investasi.....	55
BAB III. Metode Penelitian.....	57
A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	57
B. Variabel Penelitian .....	58
C. Jenis dan Sumber Data .....	58
D. Teknik Pengumpulan Data .....	60
E. Analisis Data .....	60

BAB IV. Deskripsi dan Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	61
B. Analisis Hasil Penelitian .....	163
BAB V Penutup.....	172
A. Kesimpulan.....	172
B. Saran.....	173
Daftar Pustaka.....	174

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Putusan Tindak Pidana penipuan investasi, yang lazim disebut dengan investasi ilegal.....	4
--	---

## INTISARI

Judul skripsi penulis adalah : **Deskripsi tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi.** Rumusan masalah di dalam penulisan ini adalah: Bagaimana modus terjadinya tindak pidana penipuan Investasi ? dan Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi ? Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah : 1 ) Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi. 2 ) Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, dimana mewajibkan menggunakan data sekunder sebagai jenis data utamanya, yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi, sedangkan variabel terikatnya adalah tindak pidana penipuan investasi.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 (lima) putusan Pengadilan negeri, terkait dengan tindak pidana penipuan investasi didapati A) Modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan investasi dengan cara : 1). Menggunakan tipu muslihat; mencarikan nasabah guna menginvestasikan modalnya dengan keuntungan Bunga 1-2 % lebih tinggi melampaui bunga Investasi pada umumnya; 2) Nasabah diberikan langsung menikmati keuntungan besar dan bunga dalam waktu singkat, untuk memancing para korban menginvestasi dalam jumlah yang lebih besar; 3). Kedudukan, keadaan dan nama palsu. Untuk meyakinkan korban maka terdakwa membuat Surat Perjanjian/ Letter Of Aggrement dalam setiap penyeteroran modal. Agar korban tergodha dan percaya tentang adanya jaminan. Dengan tujuan terdakwa uang dapat disetor secara bertahap oleh korban. Membuat kantor/ perusahaan palsu, dan membuat iklan lowongan kerja, dan pekerjanya langsung jadi nasabah. 4) Menggunakan Rekening milik orang lain. dalam tipologi Asia Pasific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana. nama orang lain yang nantinya akan digunakan untuk menerima transfer. menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dan untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan investasi B ). Akibat hukum tindak pidana penipuan investasi terhadap : (1) Pelaku yaitu; diberikan pidana penjara dan pidana denda, (2) terhadap korban mengalami kerugian. (3) terhadap barang bukti : dikembalikan kepada korban seperti dalam putusan Nomor 161 / Pid .B/ 2020 PN Png. dikembalikan ke pada korban melalui peguyuban maju bersama

**Kata Kunci : *modus, akibat hukum, tindak pidana, penipuan investasi.***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Investsi merupakan suatu istilah yang melekat dengan bidang perbankan, khususnya dalam hal penanaman modal atau investasi. Namun kini menjadi lazim dalam percakapan masyarakat. Masyarakat juga kini tidak saja menabungkan uangnya di Bank atau koperasi, karena pertimbangan keuntungan mereka juga menanamkan uangnya di tempat-tempat usaha tertentu, yang mana mereka melihatnya sebagai bentuk pekerjaan baru, karena hanya dengan menanamkan menginvestasikan sejumlah uang tertentu, pada tahun-tahun berikutnya mereka dapat memperoleh keuntungan yang menggiurkan. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang, demikian kata Sawidji Widodoatmodjo<sup>1</sup>.

Namun karena masyarakat begitu tergiur dengan keuntungan berlipat yang akan didapat kemudian, maka sebagian warga masyarakat tidak lagi mempertimbangkan status hukum dari kegiatan usaha apakah legal atau tidak apakah penanggungjawabnya bisa dipercaya atau tidak. Masyarakat selaku investor dibujuk atau diajak untuk berinvestasi bahkan ada yang berkomunikasi mengajak atau membujuk untuk membangun kesepakatan melakukan perjanjian atau perikatan (sebagai investor) hanya melalui media social atau media online dan proses menginvestasi dana terjadi.

---

<sup>1</sup> . Sawidji Widodoatmodjo, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 2

Fenomena ini jugalah yang menyebabkan dewasa ini terjadi tindak pidana dibidang perbankan dalam hal investasi marak terjadi, salah satunya yang menyita perhatian public adalah penipuan investasi, yang lazim disebut “investasi bodong”.penipuan investasi ini adalah praktek investasi yang merugikan masyarakat. Praktek investasi ini banyak menipu masyarakat, dimana warga masyarakat tertipu karena adanya tawaran keuntungan (return) dari investasi tersebut yang sangat menggiurkan. Di mana kepada investor dijanjikan bunga yang tinggi. Return yang tidak wajar tersebut tidak dipedulikan oleh masyarakat yang cepat mengambil langkah-langkah yang spekulatif. Namun tentu masyarakat juga tidak bisa disalahkan begitu saja kalau lembaga-lembaga tersebut tidak bebas beroperasi. Lembaga-lembaga semacam itu bebas beroperasi karena perundangan-undangan dan ketentuan yang tidak jelas dan lemah, overlapping (tumpang tindih) sehingga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab sekalipun dengan kedok nama yang dekat dengan lingkup agama.

Dalam hukum pidana menempatkan perilaku penipuan investasi ini sebagai suatu tindak pidana, tepatnya tindak pidana penipuan di mana unsur pidananya ada pada tindakan membujuk warga masyarakat untuk menginvestasikan uangnya dengan tawaran keuntungan yang besar atau menginvestasi dengan bunga yang tinggi dan warga masyarakat pun tergiur dengan tingkat bunga yang tinggi yang dijanjikan tersebut kemudian bersedia menginvestasikan uangnya. Karena penipuan investasi adalah tindak pidana, maka hukum materiil yang mangaturnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal yang secara khusus menjerat perilaku penipuan investasi sebagai tindak pidana adalah Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Di samping dijerat dengan KUHP, juga karena perilaku penipuan investasi ini menggunakan sarana media sosial untuk menjalankan praktek penipuan tersebut, maka terhadap pelakunya juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Secara khusus dalam Pasal 28 Ayat (1) menyebutkan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu miliar)

Penulis berhasil menghimpun beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait dengan tindak pidana penipuan investasi ini yang terjadi di wilayah hukum Surabaya, Pengadilan Negeri Suangai liat-Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Ketapang-Kalimantan Barat dan Pengadilan Negeri Ponoroga. Putusan-putusan tersebut dapat dilihat pada table data berikut ini;

**Tabel 1.****Data Putusan Pengadilan Tindak Pidana penipuan investasi**

<b>No.</b>	<b>Nomor Putusan</b>	<b>Nama Terdakwa</b>	<b>Pasal Dakwaan</b>	<b>Tuntutan JPU</b>	<b>Putusan Hakim</b>	<b>Ket</b>
1	63/Pid.B/2 020/PN Sby	Deny Yusanto Bin Kasdi Winoto	diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa DENY YUSANTO Bin KASDI WINOTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENY YUSANTO Bin KASDI WINOTO selama 3(tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. MenetapkanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)..</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Menyatakan Terdakwa DENY YUSANTO BIN KASDI WINOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;</li> <li>2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deny Yusanto Bin Kasdi Winoto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;</li> <li>3.Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalaniTerdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5.Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah);</li> </ol>	Berke- kuatan hukum tetap



2.	70/Pid.B/2 020/PN Sby	MARTIN KURNIAWAN TJAU	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. A T A U Kedua; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa MARTIN KURNIAWAN TJAU terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan pasal 378 KUHP.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARTIN KURNIAWAN TJAU dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) tahun dan 4 (EMPAT) bulan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel asli mutasi rekening Tahapa Bank BCA atas nama HENRY SANJAYA dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2017 Tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> <li>4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa MARTIN KURNIAWAN TJAU tersebut diatas, terbukti ssecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel asli mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama HENRY SANJAYA dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2017 Tetap terlampir dalam berkas perkara.</li> <li>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</li> </ol>	Berke- kuatan hukum tetap
----	-----------------------------	-----------------------------	---	---	--	------------------------------------

3.	97/Pid.B/2 020/PN Sgl	Novi Andreansyah als Novi Bin Azwar	Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa NOVI ANDREANSYAH Als NOVI Bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVI ANDREANSYAH Als NOVI Bin AZWAR berupa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Novi Andreansyah als Novi Bin Azwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</li> </ol>	Berke- kuatan hukum tetap
----	-----------------------------	---	---	--	--	------------------------------------

				<p>pidana penjara selama dikurangi selama TERDAKWA dalam tahanan dengan perintah agar TERDAKWA tetap di dalam tahanan.</p> <p>3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)..</p>		
4.	161/Pid.B/2020/PN Png	Hadi Suwito Bin Katimin	<p>diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN dan Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Dan Tindak Pidana telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,</p>	<p>1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,00,-(enam milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN dan Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000,00, -(enam milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa (I), HADI SUWITO bin KATIMIN dan Terdakwa (II), ARI SETIAWAN bin SUMANTO dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama</p> <p>3. Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan</p>	<p>milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

5.	185/Pid.B/ 2020/PN Ktp	RUSTINAM BINTI DAENG SAM EN	Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;	<p>1. Menyatakan Terdakwa RUSTINAM BINTI DAENG SAM EN, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTINAM BINTI DAENG SAM EN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar baya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa RUSTINAM BINTI DAENG SAM EN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan ke satu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	Berke- kuatan hukum tetap
----	------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	------------------------------------

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung 2021

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka, penulis tertarik untuk mengajukan proposal penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul penelitian: **DESKRIPSI TENTANG MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data putusan dari 5 (lima) putusan Pengadilan Negeri dalam latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi?
2. Apa akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah : untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana penipuan investasi dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis. Penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana, juga bagi peneliti-peneliti lanjutan untuk melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan topik tindak pidana penipuan investasi

### **b. Kegunaan Praktis**

Mengingat akhir-akhir ini marak terjadi penipuan investasi, maka secara praktis, penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau saran kepada aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugas penegakan hukum, juga bagi masyarakat pencari keadilan, untuk lebih memahami konsekuensi terhadap tindak pidana penipuan investasi.

### **D. Keaslian Penelitian.**

Penulis sampaikan di sini bahwa proses penelitian dan penulisan Proposal dengan Judul : DESKRIPSI TENTANG MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENIPUAN INVESTASI. untuk kepentingan penulisan skripsi ini adalah sesuatu yang orisinal atau asli dan dapat penulis pertanggungjawabkan. Karena ini benar-benar merupakan sesuatu yang baru yang ditulis sendiri oleh penulis, dengan mendapat bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. namun demikian, penulis menyadari bahwa terdapat sejumlah tulisan yang mempunyai kemiripan dengan tulisan ini, sebagaimana yang penulis tampilkan berikut :

1. - Nama : Muhammad Reza Anzhar
- Judul : Pertanggungjawaban pidana pemalsuan dokumen oleh Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Yang menyebabkan kerugian (Studi Putusan Nomor Nomor : 2952/Pid.b/2018/PN.Mdn)
- Permasalahan : Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemalsuan dokumen oleh Kepala Cabang PT.Bank Mandiri Syariah yang menyebabkan kerugian

2. - Nama : Ahmad Amir
  - Judul : Analisis Yuridis tanggungjawab perusahaan Perbankan terhadap Pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh karyawan.
  - Permasalahan : Bagaimana bentuk tanggungjawab perusahaan Perbankan terhadap karyawan yang melakukan pemalsuan dokumen?
3. - Nama : Lili Oktasari
  - Judul : Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat tanah (studi kasus di Polres Empat Lawang)
  - Permasalahan : Apa motif pelaku tindak pidana dalam melakukan pemalsuan tanda tangan pada surat tanah.
4. - Nama : Deviant Tjoanto
  - Judul : Sanksi pidana terhadap pemalsuan keterangan dan surat atau dokumen kewarganegaraan Indonesia.
  - Permasalahan : Bagaimanakah jenis-jenis tindak pidana berkaitan dengan kewarganegaraan republik Indonesia,



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Investasi**

##### **1. Pengertian**

Sebelum masuk untuk melihat arti hukum investasi, maka dipandang perlu untuk memahami terlebih dahulu apa itu investasi. Investasi merupakan konsep atau kata yang berpadanan dengan kata penanaman modal. Investasi pengertiannya adalah merupakan komitmen menanamkan uang atau asset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu demikian kata Sawidji Widodoatmodjo<sup>2</sup>

Seperti disebutkan di atas, bahwa investasi bukanlah istilah yang asing bagi masyarakat saat ini, ia merupakan istilah yang sudah lazim di telinga warga masyarakat. Identik dengan pengertian di atas, investasi juga diartikan sebagai upaya menanamkan modal atau dana dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan (return) di masa mendatang. Adapun pengertian investasi yang diberikan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) adalah suatu penanaman modal yang biasanya dalam waktu/jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan

---

<sup>2</sup> Sawidji Widodoatmodjo, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 2

Banyak contoh investasi, antara lain : saham, deposito, obligasi, menabung, asuransi, dan reksa dana. bentuk contoh investasi lainnya, berupa : pembelian tanah, emas, perhiasan, hingga menjalankan bisnis. invests sendiri bisa dijalankan oleh individu maupun badan usaha, seperti perusahaan. Sederhananya pengertian investasi adalah mengembangkan uang atau asset lainnya agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu.

## **2. Jenis - Jenis Investasi**

Secara umum ada 2 (dua) jenis investasi<sup>3</sup>, yaitu :

- a. Investasi jangka panjang yang artinya jenis investasi yang pengembalian modal beserta keuntungannya bisa didapatkan dalam kurun waktu panjang.<sup>4</sup>

Beberapa investasi paling menguntungkan memang membuat banyak orang tertarik untuk menggelutinya, berikut beberapa jenis investasi jangka panjang dibawa ini :

### 1) Emas

Emas menjadi pilihan investasi jangka panjang yang menguntungkan, terbukti dengan harga yang selalu mengalami peningkatan secara signifikan, lebih menariknya lagi, emas memiliki daya likuiditas sangat tinggi dan untuk saat ini, investasi emas bisa dalam bentuk batangan ataupun koin.

---

<sup>3</sup> Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syariah*, Laskar Aksara, Jakarta, 2012, hlm 45

<sup>4</sup> Dr. Ir. Agus Zainul Arifin, M.M. *Manajemen Keuangan*  
Yogyakarta: Zahir Publishing, Februari 2018 hlm 25

## 2) Reksa Dana

Reksa dana merupakan salah satu investasi jangka panjang yang tepat untuk pemula, yang ingin mulai berinvestasi. Reksa dana secara khusus adalah saham. dalam artian, mengalokasikan dana investor ke pasar modal,keuntungannya pun memang sangat menggoda.

## 3) Properti

Properti menjadi pilihan menarik ketika kita ingin investasi jangka panjang. hanya saja, berinvestasi pada tanah beserta bangunannya tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit nilai jual tanah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

## 4) Saham<sup>5</sup>

Likuiditas saham yang tinggi tentunya akan menguntungkan untuk yang memiliki banyak saham. Lagi pula, investasi jangka panjang berupa saham akan mendapatkan keuntungan besar.

## 5) Obligasi<sup>6</sup>

Obligasi memang tidak terlalu familiar selayaknya saham dan properti. Obligasi merupakan surat utang yang dipinjamkan kepada pemberi pinjaman,jangka waktu dalam obligasi ini, mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun.

---

<sup>5</sup> Dr. Ir. Agus Zainul Arifin, M.M. Manajemen Keuangan Yogyakarta: Zahir Publishing, Februari 2018 hlm 26

<sup>6</sup> *Ibid* hlm 26

b. Investasi jangka pendek.

Investasi jangka pendek adalah produk investasi yang menyetorkan sejumlah dana untuk dikelola dalam jangka waktu singkat, sehingga dana dan keuntungan dapat dicairkan dalam kurun waktu yang pendek<sup>7</sup>. biasanya periode investasi ini berlangsung selama satu tahun. dana yang diinvestasikan umumnya dikelola pada hal-hal yang mudah diperjual belikan atau dicairkan. Oleh sebab itu, jenis investasi tersebut memiliki risiko lebih rendah dibandingkan dengan investasi jangka panjang, namun tetap menghasilkan keuntungan yang tak kalah besar dari investasi lainnya

Terdapat macam-macam investasi jangka pendek yang menguntungkan dan dapat dipilih sesuai tujuan investor, antara lain:

1) Deposito.<sup>8</sup>

Deposito adalah produk tabungan di bank dengan menyetorkan dan mencairkan sejumlah dana dalam jangka waktu singkat. Periode deposito mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, sampai 2 tahun, tingkat keamanan deposito terjamin karena diawasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan jaminan simpanan sampai Rp 2 miliar

2) Reksa dana

Reksa dana adalah produk investasi di mana dana dari investor akan dikelola oleh manajer investasi agar memperoleh keuntungan.

---

<sup>7</sup> Dr. Ir. Agus Zainul Arifin, M.M. Manajemen Keuangan Yogyakarta: Zahir Publishing, Februari 2018 hlm 25

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 25

Sehingga investor tidak perlu memikirkan strategi dan cara mengelolanya.

Ada banyak jenis investasi reksa dana baik jangka panjang dan pendek. Reksa dana jangka pendek bersifat likuid dan praktis. biasanya jenis reksa dana pasar uang menjadi pilihan investasi jangka pendek sebab periodenya hanya satu tahun dan tingkat risikonya rendah.

### 3) Surat utang negara (SUN)<sup>9</sup>

Surat utang negara atau SUN. SUN merupakan surat pernyataan hutang yang diterbitkan oleh negara untuk investor dana, produk investasi ini cukup menguntungkan dan aman, pasalnya negara menjamin pembayaran modal dan bunga dalam jangka waktu tertentu sehingga tingkat risiko sangat kecil. Modal yang disetorkan tidak harus banyak. cara kerja surat utang negara yaitu negara mengeluarkan surat untuk investor. Investor sebagai piutang menanamkan sejumlah dana pada negara agar dana tersebut dikelola oleh negara untuk pembangunan dan kebutuhan negara.

Beberapa produk lain dari surat utang negara yaitu obligasi.

### 4) Fintech Peer to Peer (P2P) Lending

Fintech Peer to Peer (P2P) Lending adalah produk investasi baru dimana investor menanamkan dananya pada UMKM Indonesia untuk mengembangkan usaha. Keuntungan dari hasil pengelolaan dana berupa suku bunga dengan besaran tertentu.waktu periode

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm 25

investasi bebas dipilih oleh investor. Mulai dari 6 bulan, 1 tahun, sampai 2 tahun. Sehingga pengembalian dana lebih cepat, jenis investasi ini tetap aman sebab telah terdaftar pada OJK.

#### 5) Saham<sup>10</sup>

Investasi ini cukup populer sejak dulu. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu aset. walau terkenal dengan investasi jangka panjang, namun ada jenis saham dengan periode singkat. Saham jangka waktu pendek menggunakan sistem trading. Keuntungan dari trading dapat diperoleh hanya beberapa jam saja.

### 3. Penipuan Investasi Sebagai Suatu Tindak Pidana

Terlepas dari Investasi yang di kelolah badan usaha yang mempunyai perijinan yang jelas dan di atur dalam aturan yang pasti ada juga investasi yang tidak memiliki ijin atau sering di sebut Invstasi ilegal, investasi tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena terbersit unsure penipuan. Jadi tepatnya penipuan investasi masuk dalam kategori tindak pidana penipuan. sebagai tindak pidana penipuan investasi, maka kepada pelaku atau orang atau pihak yang melakukan penipuan tersebut dikenai pasal penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang berbunyi <sup>11</sup>:

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Gerry Achmad rizki, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permata Press, 2019 hlm 126

orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pada hakekatnya suatu investasi ada “aturan mainnya” atau ada pedoman yang harus diacu oleh setiap orang yang ingin berinvestasi. Seorang investor tentu hanya akan berinvestasi, jika ia mengenal secara baik perusahaan; baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik Negara dimana ia akan menginvestasikan modalnya atau kekayaannya. Jika perilaku berinvestasi tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perundangan maka investasi yang dilakukan tersebut dapat disebut penipuan investasi.

Penipuan investasi yang biasanya disebut dengan tindak pidana penipuan investasi adalah investasi yang meminta sejumlah uang kepada investor untuk menanamkan modal pada kegiatan bisnis tertentu yang sebenarnya tidak pernah ada. yang nantinya uang dari investor akan dibawa kabur oleh pihak yang meminta sejumlah uang tersebut.

## **B. Tindak Pidana :**

### **1. Pengertian**

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang sama,oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia(KUHP) bersumber

pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit (Perbuatan yang dilarang oleh undang- undang yang di ancam dengan hukuman). Istilah offence, criminal act, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah strafbaar feit atau delict, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam Perundang-undangan maupun dalam berbagai literatur hukum.

Pada dasarnya, istilah strafbaar feit jika dijabarkan secara harfiah, terdiri dari tiga kata. Straf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. kata baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah strafbaar feit secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh di hukum. Moeljatno mengatakan “perbuatan pidana hanya menuju pada sifat perbuatan saja,yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar,dan menurut Moeljatno perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (norm addressaat), perbuatan yang dilarang (strafbaar), dan ancaman pidana (strafmaat)<sup>12</sup>

## **2. Unsur – Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan,

---

<sup>12</sup> Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), hlm. 11.



mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>13</sup>

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

---

<sup>13</sup>.P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm.142.

- 1) Perbuatan manusia (Positif atau negative,berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.)
- 2) Diancam dengan pidana (statbaar gesteld)
- 3) Melawan hukum (onrechmatig).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang );
- 4) Dipertanggungjawabkan.

### **3. Jenis Jenis Tindak Pidana**

Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini<sup>14</sup>:

#### **a. Delik Kejahatan (Misdrijven) dan Delik Pelanggaran (Overtredingen)**

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada

---

<sup>14</sup> Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H,Asas-asaa Hukum Pidana,Ta.2019 hlm 11

penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

b. Delik pelanggaran, sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

c. Delik Formil (formeel Delict) dan Delik Materil (Materiil Delict)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya.

Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal, atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

d. Delik Kesengajaan (Dolus) dan Delik Kealpaan (culpa)

Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

e. Delik Aduan (Klacht Delicten) dan Delik Umum (Gewone Delicten)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut, sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

f. Delik Umum (Delicta Communia) dan Delik Khusus (Delicta Propria)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

g. Delik Commisions, Ommisionis dan Commisionis per Ommisionem Commissa

Delik commisionis adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik commisionis. suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik ommisionis apabila perbuatan yang diharuskan berbuat sesuatu.

h. Delik berdiri sendiri dan Delik berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. sementara deli berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus

i. Delik politik murni dan Delik politik campuran

Menurut konferensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah nampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik, atau sebaliknya.

j. Delik biasa dan Delik berkualifikasi

Delik biasa (eenvoudige delicten) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidana.

### **C. Penegakan Hukum**

Penegakan di kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi adalah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Proses penyelidikan dan penyidikan. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Polisi dalam kapasitas sebagai penyelidik dan penyidik.

#### **1. Penyelidikan.**

Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang dilakukan oleh Undang-undang ini<sup>15</sup>. sedangkan Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyelidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana, serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan, karena dalam tahap ini penyelidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab tindak pidana tersebut untuk menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Untuk membuat terang suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana menurut hukum setiap orang yang menerima surat panggilan dari aparat penegak hukum (Penyidik, Jaksa Penuntun Umum/Kejaksaan dan Hakim Pengadilan) diwajibkan hadir memenuhi panggilan tersebut, karena

---

<sup>15</sup> Gerry Achmad rizki,Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,Permata Press ,2019 hlm 194

panggilan tersebut pada hakekatnya bukan untuk kepentingan penyidik/kepolisian atau JPU/Kejaksaan atau hakim/pengadilan.

## **2. Penyidikan.**

Setelah penyelidikan selesai, mempermudah polisi untuk melakukan penyidikan. Tentang penyidikan, Pasal 1 angka 2 KUHAP menerangkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang melakukan penyidikan. Penyidikan dirumuskan sebagai “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”<sup>16</sup>. Sesuai Pasal 184 KUHAP, ada 5 alat bukti yang sah yaitu yang pertama keterangan saksi; ke 2 (dua) keterangan ahli; ke 3 (tiga) surat; ke 4 (empat) petunjuk; ke 5 (lima) keterangan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 1 angka 13 penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dalam memulai penyidikan tindak pidana, Polri menggunakan parameter alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang dikaitkan dengan segi tiga pembuktian / Evidence triangle untuk memenuhi aspek legalitas dan aspek

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 194

legitimasi untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi. Adapun rangkaian kegiatan penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara.

Sebelum dilakukan penyidikan pada tahap penyelidikan yang pertama adalah adanya laporan dari masyarakat, dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP menerangkan bahwa “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa tindak pidana”. Atau adanya aduan dari masyarakat itu sendiri, hal ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP yang menyatakan bahwa “Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Selain itu tertangkap tangan seorang pelaku pada waktu ia sedang melakukan tindak pidana, beberapa saat setelah melakukan tindak pidana yang kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjuk bahwa ia adalah pelakunya.

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara yang dapat dilakukan oleh penyidik, yang menjadi dasar hukumnya adalah Pasal 5 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari



seorang tentang adanya tindak pidana; mencari keterangan dan barang bukti; menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Setelah itu dilakukannya penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik merupakan perintah dari penyidik. Kemudian penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik.

Pasal 75 KUHAP yang menjelaskan bahwa Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. penangkapan; c. penahanan; d. penggeledahan; e. pemasukan rumah; f. penyitaan benda; g. pemeriksaan surat; h. pemeriksaan saksi; l. pemeriksaan di tempat kejadian; j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Pasal 102 KUHAP juga menjelaskan bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”. Kemudian Pasal 103 KUHAP menjelaskan bahwa “laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, jika laporan/ pengaduan yang diajukan secara lisan maka harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan juga penyelidik”. Pada saat melakukan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya, hal ini diatur dalam Pasal 103

KUHAP. Pada Pasal 104 KUHAP juga mengatur tentang tugas penyidikan yang menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya”. Pasal 105 KUHAP menyatakan “Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a”

### **3. Penuntutan**

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Jaksa adalah melakukan Penuntutan, yang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutnya sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU). Walau penuntutan dibacakan saat proses persidangan di pengadilan, tetapi tugas ini adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan dibacakan setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutanannya.

Adapun proses untuk sampai ke penuntutan tergambar seperti berikut. Setelah penyidik meyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka Jaksa Penuntut Umum akan memeriksa kelengkapan berkasnya, namun jika Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang untuk diajukan, maka penuntut umum melakukan pra penuntutan dengan kata lain segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan-catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik dengan tujuannya adalah dalam rangka mengetahui

berkas atau bukti tersebut dinyatakan lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai, hal ini diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka 7 KUHAP menerangkan bahwa Penuntutan ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan<sup>17</sup>. Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima Penuntut Umum (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Penuntut Umum berpendapat bahwa jika berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah selesai, maka Penuntut Umum akan mengecek alat bukti apakah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, kemudian setelah dinyatakan lengkap atau sempurna segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum mempelajari bahan-

---

<sup>17</sup> Gerry Achmad rizki, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Permata Press, 2019 hlm 195

bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis tindak pidananya jelas. Hasil dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” dimana di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari mulai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*Locus* dan *Tempus Delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP yaitu “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Jika menurut pertimbangan penuntutan umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara tersebut bukan merupakan suatu delik/ tindak pidana, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP “isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan”. Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHP), pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab

VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76; Pasal 77; Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP.

#### **D. Pemeriksaan Sidang di Pengadilan**

Tentang penegakan hukum yang menjadi kewenangan hakim di pengadilan atau tepatnya pemeriksaan perkara di pengadilan akan konsep pembuktian, dan putusan hakim.

##### **1. Surat Dakwaan**

Walau dalam tahapan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, surat dakwaan dibacakan saat pemeriksaan perkara terjadi, namun kewenangan membuat surat dakwaan adalah pihak institusi kejaksaan. Menurut Yahya M. Harahap, Surat dakwaan diartikan sebagai surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka pengadilan.

##### **2. Eksepsi ( - )**

Eksepsi merupakan sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak tergugat yang umumnya mempermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Dalam penulisan ini tidak di temukan adanya Eksepsi dari masing masing perkara yang penulis ambil dari tiap tiap putusan perkara.

### **3. Tanggapan JPU ( - )**

Terkait dengan tidak adanya Eksepsi dalam perkara yang penulis ambil sebagai bahan penelitian maka tanggapan Jaksa Penuntut Umum juga tidak di temukan dalam kasus perkara yang penulis ambil

### **4. Putusan sela ( - )**

Putusan sela merupakan putusan yang belum menyinggung mengenai pokok perkara yang terdapat didalam suatu dakwaan. Dalam hal ini berkaitan dengan suatu peristiwa apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan suatu keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Dalam hukum acara pidana perihal mengenai putusan sela ini dapat disimpulkan dari Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),Terkait perkara yang penulis ambil tidak ada nya Eksepsi jadi putusan sela juga tidak dilakukan dari tiap tiap putusan kasus dalam penulisan ini.

### **5. Pembuktian**

pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun pidana, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah secara undang-undang, dan dilakukan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan,khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketaan di pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau

tidak seperti dinyatakan itu<sup>18</sup> Agar permasalahan lebih jelas, maka dihubungkan Pasal 183 dengan Pasal 184 ayat (1). Pada Pasal 184 ayat (1) telah dihubungkan secara terperinci mengenai alat bukti menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa
- f. Informasi dan dokumen ( jika ada )

Berdasarkan alat bukti yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP tersebut di atas, akan diuraikan berkaitan dengan kekuatan pembuktian. Uraian ini akan mengarah pada hal-hal yang perlu dipenuhi, sehingga alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

**a. Keterangan Saksi**

KUHAP telah memberikan batasan mengenai pengertian saksi. Menurut KUHAP Pasal 1 angka 26 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Pengertian saksi adalah “Orang yang terlibat (dianggap) mengetahui terjadinya sesuatu tindak

---

<sup>18</sup>Ali Imron, SH., MH.dan Muhamad Iqbal, SH., MH. Hukum Pembuktian, UNPAM PRESS, Cetakan pertama, 25 Maret 2019,hlm 20

pidana, kejahatan atau sesuatu peristiwa, orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”<sup>19</sup>

Keterangan saksi menurut beberapa undang-undang di Indonesia yaitu dalam pengaturan hukum nasional adalah pengaturan terhadap perlindungan saksi dan korban selama ini didasarkan pada KUHAP sebagai dasar hukum acara dalam peradilan pidana, sedangkan khusus untuk pengadilan HAM ad Hoc landasan hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dalam pasal 10 menyatakan “Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana”. Hal ini berarti bahwa prosedur tentang saksi dan mekanisme kesaksian diatur atau menggunakan mekanisme KUHAP. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan:

- 1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

---

<sup>19</sup>Marwan.M dan Jimmy P.SH. 2009. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher. hlm. 550



Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari batasan undang-undang tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapatlah dijelaskan bahwa:

- 1) Tujuan saksi memberikan keterangan adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung ketentuan bahwa saksi diperlukan dan memberi keterangannya dalam 2 (Dua) tingkat yakni ditingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan disidang pengadilan.
- 2) Isi saksi yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar sumber dari 3 tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- 3) Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang suatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal inipun merupakan alat bukti umum keterangan saksi dalam hal pembuktian

Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan: “Dalam menilai keterangan saksi hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain.

Standar penilaian ini sangat sesuai dan berhubungan erat dengan apa yang dinyatakan dalam pasal 185 ayat (2) yaitu bahwa keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (*Unus testis nullus testis*). Oleh karena itu, agar keterangan saksi dapat berharga haruslah sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.

- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.

Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi, bukan menjadi keharusan untuk lebih dari satu saksi saja. Satu saja sudah cukup, misalnya keterangan dari saksi korban, tetapi harus didukung dengan satu alat bukti lainnya, seperti contoh keterangan ahli atau keterangan terdakwa atau petunjuk.

- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu. berupa alasan yang terselubung yang sebenarnya tidak perlu dinyatakan secara tegas dalam persidangan, akan tetapi merupakan hasil dari pemikiran atau analisis atas fakta-fakta yang terungkap dalam sidang.

- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya”.

Ada tiga keadaan/faktor yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran keterangan saksi, yaitu : cara hidup saksi, kehidupan kesusilaan saksi,

segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi kebenaran keterangan saksi.

Jika hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut, maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi cara hidup dan kesusilaan, seperti adat istiadat, martabat dan lain-lain, dapat dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan kepada hakim untuk menilainya.

#### **b. Keterangan Ahli**

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan di bidang hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 184<sup>20</sup> ayat (1) KUHAP. Penafsiran mengenai keterangan ahli dimuat dalam Pasal 1 ayat 28, yaitu bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Menurut Pasal 186 KUHAP juga menjelaskan bahwa “Keterangan ahli harus dinyatakan oleh ahli tersebut di sidang pengadilan”. Akan tetapi keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan pada tingkat penyidikan atau Penuntut Umum (PU) yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada saat ia menerima jabatan tersebut.

---

<sup>20</sup> Sutarto, 2004, Terminology hukum pidana Materiil dan Formal,. Jakarta. Sinar Grafika, hlm.63

Menurut Sutarto, secara teoritis terdapat tiga macam ahli yang terlibat dalam suatu proses peradilan. Mereka itu adalah:<sup>21</sup>

1. Ahli (*Deskundige*)

Orang ini hanya mengemukakan pendapatnya tentang suatu persoalan yang ditanyakan tanpa melakukan suatu pemeriksaan.

2. Saksi Ahli (*Getuigedeskundige*)

Orang yang menyaksikan barang bukti atau saksi diam (*Silent Witness*), ia melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya.

3. Orang Ahli (*Zaakkundige*)

Orang ini menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya juga dipelajari sendiri oleh hakim, tetapi akan memakan banyak waktu.

Secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang ahli, sebagaimana dikatakan Chazawi dalam bukunya Sutarto, yaitu:<sup>22</sup>

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
2. Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa

**c. Surat**

Menurut Andi Hamzah “Surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat di mengerti, dimaksud untuk

---

<sup>21</sup> .Sutarto, 2004, Terminology hukum pidana Materiil dan Formal,. Jakarta. Sinar Grafika.hlm 62

<sup>22</sup>*Ibid* hlm 23

mengeluarkan isi pikiran”. Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat- alat bukti secara limitatif, didalam Pasal 187 diuraikan tentang alat bukti surat yang terdiri dari empat butir.

Surat dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang:

- (1) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- (2) Surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Sebagai alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat sudah diatur dalam satu Pasal saja, yaitu Pasal 187 KUHAP ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya; yaitu;
- (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- (3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;

- (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dengan demikian tersebut, maka dapat digolongkan macam surat, menurut Pasal 187 KUHAP terdapat dua macam surat, yang pertama yaitu surat resmi (*Authentieke acte*) seperti yang termuat dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c serta surat dibawah tangan (*Ondehandsgeschrift*) seperti yang terdapat dalam huruf

**d. Keterangan Terdakwa**

Alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan dengan perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.

Adapun perbedaan antara pengakuan terdakwa (*Bekentenis*) dengan keterangan terdakwa (*Erkentenis*), yaitu bahwa pengakuan sebagai alat bukti harus memnuhi syarat-syarat yaitu :

a) Terdakwa mengaku bahwa ia yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b) Terdakwa mengaku bahwa dia yang bersalah

Sedangkan keterangan terdakwa mempunyai makna yang lebih luas dari pengakuan terdakwa, yang menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang di nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Dengan demikian keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang peradilan pidana lebih luas

pengertiannyadari pengakuan terdakwa, bahkan menurut Memorie van ToelichitingNedherland Strafvirdering, dinyatakan bahwa penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti yang sah.

Uraian tersebut diatas tentang alat bukti yang diatur oleh KUHAP. Penempatan alat bukti ini merupakan sebuah kunci pokok yang dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa atas apa yang didakwakan kepadanya.

**e. Informasi dan Dokumen Elektronik (-)**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa butir dalam Pasal 1 yang menjelaskan tentang beberapa terminologi, yaitu data elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik.

Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk-bentuk: analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

**f. Barang Bukti**

Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara

lisan (Pasal 310 ayat KUHP)<sup>23</sup> Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

Dalam penulisan ini terkait barang Bukti dalam perkara yang penulis ambil, penuls langsung menguraikan di tiap tipa kasus perkara yang penulisan tulis.

#### **g. Petunjuk**

Untuk mengurangi hakim dalam memberikan putusan maka Undang-undang mengatur tentang penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk. Yang diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapapelakunya”. Sama halnya dengan bukti berantai (Kettingsbewijs) bahwa petunjuk itu bukanlah alat pembuktian yang langsung, tetapi pada dasarnya adalah hal- hal yang disimpulkan dari alat-alat pembuktian yang lain . Yang menurut Pasal 188 ayat (2)

---

<sup>23</sup> Ratna Nurul Afiah, Barang bukti dalam Proses Pidana, 1989 hlm.19



KUHAP hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan Terdakwa.

Sehubungan dengan hal itu, dalam Pasal 188 ayat (3) menyatakan bahwa “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”. mengenai barang bukti penulis langsung penempatka didalam tiap tiap perkara yang penulis ambil sebagai bahan penelitian.

#### **h. Penuntutan**

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Jaksa adalah melakukan Penuntutan, yang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menyebutnya sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU). Walau penuntutan dibacakan saat proses persidangan di pengadilan, tetapi tugas ini adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Penuntutan dibacakan setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutanannya.

Adapun proses untuk sampai ke penuntutan tergambar seperti berikut. Setelah penyidik meyerahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut

Umum (JPU), maka Jaksa Penuntut Umum akan memeriksa kelengkapan berkasnya, namun jika Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti masih kurang untuk diajukan, maka penuntut umum melakukan pra penuntutan dengan kata lain segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan catatan-catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilakukan oleh penyidik dengan tujuannya adalah dalam rangka mengetahui berkas atau bukti tersebut dinyatakan lengkap atau belum, atau untuk mengetahui berkas perkara itu telah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan atau belum, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai, hal ini diatur dalam Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka 7 KUHAP menerangkan bahwa Penuntutan ialah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik. Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung berkas perkara diterima Penuntut Umum (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum

Acara Pidana (KUHAP).

Penuntut Umum dapat berpendapat bahwa jika berkas yang dilimpahkan oleh penyidik telah selesai, maka Penuntut Umum akan mengecek alat bukti apakah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan, kemudian setelah dinyatakan lengkap atau sempurna segera melakukan proses penuntutan. Dalam proses ini Jaksa Penuntut Umum mempelajari bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis tindak pidananya jelas. Hasil dari proses penuntutan ini adalah “Surat Dakwaan” dimana di dalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dari mulai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penyidik, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (Locus dan Tempus Delicti), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana.

Mengenai kebijakan penuntutan, penuntut umumlah yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan, apakah sudah lengkap ataukah tidak untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang untuk mengadili. Hal ini diatur dalam Pasal 139 KUHAP yaitu “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Jika menurut pertimbangan penututan umum suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke Pengadilan ataukah perkara

tersebut bukan merupakan suatu delik/ tindak pidana, maka penuntut umum membuat suatu ketetapan mengenai hal itu Pasal 140 ayat (2) butir b KUHAP “isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan”. Mengenai wewenang penuntut umum untuk menutup perkara demi hukum seperti tersebut dalam Pasal 140 (2) butir a (KUHAP), pedoman pelaksanaan KUHAP memberi penjelasan bahwa “Perkara ditutup demi hukum” diartikan sesuai dengan buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut yang diatur dalam Pasal 76; Pasal 77; Pasal 78 dan Pasal 82 KUHP.

#### **i. Pembelaan**

Terhadap tuntutan pidana (requisitor) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum berhak mendapat kesempatan mengajukan pembelaan. Atas pembelaan itu, penuntut umum berhak pula mengajukan jawaban atau replik. Setelahnya, terdakwa atau penasihat hukum berhak untuk mengajukan duplik atau jawaban kedua kali

Berikut ini adalah tata cara pengajuan tuntutan pidana dan pembelaan:

##### **1. Diajukan atas permintaan hakim ketua sidang**

Pengajuan pembelaan walaupun merupakan hak yang melekat pada diri terdakwa atau penasihat hukum, giliran untuk mengajukan pembelaan disampaikan pada tahap tertentu setelah hakim memintanya untuk mengajukan pembelaan.

2. Mendahulukan pengajuan tuntutan dari pembelaan

KUHAP telah menentukan giliran antara penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum dalam mengajukan tuntutan dan pembelaan maupun jawaban atas pembelaan. Giliran pertama diberikan kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

3. Setelah mengajukan tuntutan, baru giliran terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut.

Alasan kenapa pembelaan terdakwa ditempatkan setelah penuntut umum mengajukan tuntutan adalah agar ia dapat menanggapi selengkapnya dasar-dasar dan alasan yang dikemukakan penuntut umum dalam tuntutannya.

4. Jawab-menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhir

Giliran terakhir untuk menjawab diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukum merupakan syarat dalam jawab-menjawab. Selama penuntut umum masih diberikan kesempatan untuk menjawab atau menanggapi, selama itu pula terdakwa atau penasihat hukum harus diberikan kesempatan yang sama, kecuali mereka sendiri tidak mempergunakan hak tersebut.

5. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban dibuat secara tertulis

Bentuk tuntutan pidana, pembelaan, dan semua jawaban yang berhubungan dengan penuntutan dan pembelaan dibuat dengan cara tertulis. Setelah itu dibacakan dan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

Pembelaan dibuat sekurang-kurangnya rangkap dua di mana aslinya diserahkan kepada ketua sidang setelah selesai dibacakan. Turunan tuntutan dan jawaban penuntut umum diserahkan ke terdakwa atau penasihat hukum. Sebaliknya, turunan pembelaan dan jawabannya juga diserahkan ke penuntut umum oleh terdakwa atau penasihat hukum. Pengecualian bagi terdakwa yang tidak pandai menulis maka pembelaan dan jawaban dapat dilakukan secara lisan di persidangan dan dicatat oleh panitera dalam berita acara sidang.

**j. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>24</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di

---

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan

**k. Putusan Hakim**

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Leden Marpung adalah: “putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.

Bab I angka 11 KUHAP menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala

tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Putusan Pengadilan itu sendiri dibagi atas dua jenis putusan, yaitu Putusan Sela dan Putusan Akhir. Untuk jelasnya arti dan macam/jenis putusan dapat dilihat penjelasannya berikut ini.

### **1. Putusan Sela.**

Putusan sela adalah putusan yang diambil oleh hakim tidak menyangkut pokok perkara, tetapi menyangkut hal-hal atau syarat-syarat formal dari persidangan tersebut. Kerena itu diambil sebelum persidangan menyangkut pokok perkara. Jadi jika ada hal-hal yang tidak menyangkut pokok perkara, atau hal-hal formil yang terjadi dalam proses persidangan, yang tidak disetujui oleh pihak atau salah satu pihak, maka yang terhadap persoalan tersebut lahirlah putusan sela. Pengajuannya berupa eksepsi, dan eksepsi tersebut bisa dikabulkan dan juga bisa ditolak. Jika eksepsi ditolak, maka siding dilanjutkan ke pokok perkara. Tetapi jika eksepsi diterima, maka putusan sela yang diambil oleh hakim yang menentukan kelanjutan pemeriksaan pokok perkaranya.

### **2. Putusan Akhir**

Pengertian “Putusan Pengadilan” menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari visi teoritik dan praktik adalah: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala sesuatu tuntutan



hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.” Yang dimaksudkan oleh Lilik Mulyadi, dalam rumusan pengertian putusan pengadilan di atas, adalah putusan akhir. Dari rumusan tersebut di atas, didapati bahwa, putusan akhir terdiri dari :

**(1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)**

Secara teorotik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Putusan bebas dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Akan tetapi, menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa: Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Undang-Undang secara negative (*negative wettelijke bewijs*

*theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHAP.

Jadi pada prinsipnya Majelis Hakim dalam persidangan tidak cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut. Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

**(2) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*).**

Ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*). Pada pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Titik tolak ketentuan Pasal 191 (2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwa padaputusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa atau Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa bukan merupakan “perbuatan pidana”.

**(3) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)**

Putusan pemidanaan atau “*Veroordeling*” pada dasarnya

diatur dalam Pasal 193 (1) KUHAP dengan redaksional bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana, Apabila hakim menjatuhkan putusan pembedaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Selain itu, jika dalam menjatuhkan putusan pembedaan, terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka dapat diperintahkan Majelis Hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21(4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat 2 KUHAP).

## **E. Modus Tindak Pidana Penipuan Investasi**

### **a. Pengertian**

Dalam kehidupan moderen sering kita dengar kata modus yang sering digunakan, dengan kata lain cara bertingkah laku, cara bersikap atau cara berbicara seseorang kepada orang lain, yang mana dari cara itu tersirat sebuah maksud dan tujuan tertentu, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, arti kata modus adalah: cara.

- Arti lainnya dari kata modus adalah bentuk verbal yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan atau cara yang terkonstruksi dalam batin maupun pikiran seseorang yang menuntunnya untuk berbuat sesuatu

Kata 'modus' dalam hukum, khususnya hukum pidana selalu disandingkan dengan kata 'operandi', sehingga menjadi modus operandi.

- Modus penipuan adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Jadi konsep modus selalu berkonotasi negative

#### **b. Jenis modus tindak pidana penipuan investasi**

Jenis modus tindak pidana penipuan investasi yaitu :

- 1) Cara menggunakan nama palsu atau martabat palsu dengan akses menjual produk jasa kepada konsumen terlebih dahulu
- 2) Menggunakan nama palsu atau martabat palsu, di luar dari hubungan produsen – konsumen
- 3) Menawarkan keuntungan terlampau tinggi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, namun keuntungan tersebut tidak logis.
- 4) Iming-iming keuntungan dalam waktu singkat.
- 5) Diminta mencari nasabah baru, merupakan jenis modus penipuan investasi, penipuan investasi biasanya akan meminta investor untuk mencari nasabah baru. Jadi kita akan dijebak dan didesak untuk merekrut anggota baru sifatnya wajib dan memaksa, bisa dipastikan investasi yang ditawarkan tersebut sifatnya ilegal.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Sifat dan Jenis Penelitian**

##### **1. Sifat Penelitian**

Dilihat dari sifat penelitian maka penelitian ini bersifat deskriptif. Ronny Kountur mengartikan penelitian deskriptif (*descriptive research*) sebagai penelitian yang memberikan gambaran atau penjelasan terhadap suatu keadaan atau kejadian sejelas mungkin tanpa ada perlakuan peneliti terhadap objek yang diteliti<sup>25</sup>.

##### **2. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenis penelitian, maka penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative. Amiruddin & Zainal Asikin menyebutkan, penelitian normative sebutan lainnya adalah penelitian doctrinal, dan mengartikan penelitian normative sebagai sebuah penelitian yang melihat hukum sebagai apa yang dikonsepsikan atau apa yang tertulis dalam peraturan-perundangan (*law in books*) dan menginterpretakannya. Sedangkan penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>. Kountur Ronny, 2003, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Yogyakarta, PPM, hlm 105

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1985. Penelitian Hukum Normatif, hlm 13

## **B. Variabel Penelitian**

Variabel atau peubah adalah konsep yang mempunyai variasi nilai. atau konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai. Umumnya dikenal dua jenis variabel, yakni variabel bebas dan variabel terikat.

### **1. Variabel Bebas**

Variabel bebas (*independent variable*) atau yang sering disebut juga variabel berpengaruh atau juga variabel sebab. Jadi variabel bebas adalah variabel yang menyebabkan timbulnya atau mempengaruhi terjadinya variabel akibat atau variable lainnya. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi.

### **2. Variabel Terikat**

Variabel terikat (*dependent variable*) atau yang sering disebut juga variabel terpengaruh atau juga variabel akibat. Jadi variabel terikat adalah variabel yang merupakan akibat dari timbulnya atau terjadinya variabel sebab. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian normative selalu menggunakan data sekunder sebagai data utamanya. Mengingat, jenis data selalu ditentukan oleh sumbernya, karena itu jenis penelitian normative selalu menggunakan data sekunder sebagai sumbernya. Data sekunder yakni data yang diperoleh dengan menelusuri literature-lieteratur, peraturan-peraturan maupun naskah akademik dari peraturan-peraturan dan norma-norma, berbagai referensi ilmiah hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder terdiri dari :

## **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi atau putusan hakim. dengan demikian bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa :<sup>27</sup>

### **a. Peraturan Perundang-Undangan:**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

### **b. Putusan-Putusan Pengadilan :**

- 1) Putusan Nomor : 63/Pid.B/20120/ PN.Sby
- 2) Putusan Nomor : 70/Pid. B/ /2020/ PN-Sby
- 3) Putusan Nomor :97/Pid.B/2020/PN. Sgl.
- 4) Putusan Nomor : 161/Pid.B/2020/PN. Png
- 5) Putusan Nomor : 185/Pid.B/2020/PN.Ktp

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan uraian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. bahan hukum sekunder

---

<sup>27</sup> . Soerjono Soekanto& Sri Mamudji , 2008, Peneliiian Hukum Normatif, Jakarta, Sinar Grafika hlm 33

dalam penelitian ini berupa pendapat para sarjana hukum, Jurnal hukum, buku/referensi ilmiah hukum, dan juga sumber-sumber materi hukum lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus umum, Kamus hukum dan Ensiklopedia hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, studi kepustakaan/studi dokumentasi. Studi dokumentasi/kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengumpulkan berbagai dokumen atau bahan pustaka guna mendapatkan data dan informasi untuk kepentingan penelitian. Di sini peneliti mengumpulkan putusan-putusan dan referensi kepustakaan lainnya yang ada hubungan dengan penelitian ini, atau yang dapat menjawab permasalahan penelitian

#### **E. Analisis Data**

Setelah data-data terkumpul, Baik berupa dokumen-dokumen putusan, peraturan perundangan maupun berbagai bahan hukum sekunder dan tertier lainnya, maka peneliti/penulis melakukan proses inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum tersebut kemudian melakukan interpretasi hukum dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan 5 (lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana penipuan investasi, didapati gambaran masing-masing putusannya sebagaimana terurai menurut masing-masing putusan berikut ini.

##### **1. Putusan Nomor : 63/Pid.B/2020/PN Sby**

###### **a. Identitas Terdakwa**

- Nama : Deny Yusanto Bin Kasdi Winoto
- Tempat Lahir : Jakarta
- Umur/Tanggal Lahir : 46/18 Juli 1973
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta

###### **b. Kronologi Kasus dan Dakwaan.**

Adapun kronologis kasusnya adalah Terdakwa (Deny Yusanto Bin Kasdi Winoto) bersama-sama dengan saksi Nur Rini Richawati Als Rini Binti Dasim dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sekitar bulan September Tahun 2013 terdakwa menyuruh saksi Nur Rini Richawari als Rini Binti dasim yang merupakan istrinya untuk mencari nasabah guna menginvestasikan modalnya di PT. Trijaya Pratama Future dengan keuntungan bunga 1-2 % lebih tinggi dari PT. Indo Life tempat saksi Nur Richawari als Rini binti Dasim bekerja. saksi nur rini richawari als rini menghubungi saksi eko santoso palio heotomo dengan cara mendatangi langsung ke kantornya. dan mengatakan kepada Eko Santoso Palioheotomo agar mau menyetorkan sejumlah uang yang nantinya akan diputar dalam perdagangan di PT. Trijaya Pratama Future dengan investasi Bunga 1-2 % dari insventasi yang diberikan serta bunga akan diberikan setiap 3 bulan sekali dengan jangka waktu insvestasi selama 1 tahun dan uang modal akan dikembalikan.

Saksi Nur Rini Richawri juga mengatakan kepada saksi Eko Santoso Palioheotomo bahwa terdakwa yang merupakan suaminya juga bekerja di PT. Trijaya Pratama Future. Untuk meyakinkan kembali saksi Eko Santoso Palioheotomo, saksi Nur Rini Ricahwari mengatakan akan membuat Surat Perjanjian/ Letter of Aggrement dalam setiap penyetoran modal. Tergoda akan hal tersebut selanjutnya saksi Eko Santoso Palioheotomo setuju kemudian saksi Nur Rini Ricahwari

memberikan No. Rek BCA 0353119670 atas nama PT. Trijaya Pratama Future untuk dapat memasukan uangnya. Selanjutnya saksi Eko Santoso Palioheotomo menyetorkan sejumlah uang secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi Nur Rini. Richawari Nomor 19296168 tanggal 19 Desember 2015 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- b. Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi Nur Rini Richawari Als Rini Nomor 19296553 tanggal 23 April 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 9,75 % jangka waktu 12 bulan;
- c. Sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi Nur Rini Richawari Nomor 19302503 tanggal 6 November 2015 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- d. Sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi Nur Rini Richawari Als Rini Nomor 19303603 tanggal 10 Juni 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;

- e. Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi Nur Rini Richawari Als Rini Nomor 19301225 tanggal 19 Juni 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- f. Sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juga rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi Nur Rini Richawari Nomor 19311200 tanggal 26 Agustus 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- g. Sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi Nur Rini Richawari Als Rini Nomor 19305231 tanggal 18 Mei 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- h. Sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Nomor 19382556 tanggal 18 Mei 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- i. Sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi Nur Rini.

Menyatakan terdakwa Deny Yusanto Bin Kasdi Winoto bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum. Menyatakan terdakwa juga bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Deny Yusanto Bin Kasdi Winoto selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah)

Dakwaan Kedua;

Terdakwa Terdakwa Deny Yusanto Bin Kasdi Winoto bersama-sama dengan saksi Nur Rini Richawati Als Rini Binti Dasim pada bulan September tahun 2013 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri.

Selanjutnya saksi Ekosantoso Palioheotomo setuju kemudian saksi Nur Rini Ricahwari Als Rini memberikan No. Rek BCA 0353119670 atas nama PT. Trijaya Pratama Future untuk dapat

memasukan uangnya. Selanjutnya saksi Eko Santoso Alioheotomo menyetorkan sejumlah uang secara bertahap.

Surat perjanjian / Letter Of Agreement tersebut merupakan buatan sendiri terdakwa bersama-sama dengan saksi Nur Rini Richawari Als Rini agar lebih menyakinkan saksi Eko Santoso Paliohoetomo bahwa investasinya benar-benar dikelola langsung oleh PT. Trijaya pratama future. Bahwa selanjutnya berdasarkan uang yang telah disetor oleh saksi Eko Santoso Paliohoetomo, terdakwa membuat 3 (tiga) buah akun di PT. Trijaya Pratama Future yaitu A/C No. 3003-3336 yang dibuat pada tanggal 23 Oktober 2013 memiliki nilai insvestasi sebesar Rp.15.325.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), A/C No. 3003-3337 yang dibuat pada tanggal 29 September 2013 memiliki nilai investasi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan A/C No. 3003-3338 yang dibuat tanggal 28 Agustus 2012 memiliki nilai

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi

**c. Pembuktian**

Pembuktian terdiri dari poin-poin sebagaimana terurur dalam Pasal 378 KUHAP tentang Pembuktian.

**1) Keterangan Saksi:**

Terdapat beberapa nama saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus/perkara ini. Mereka adalah :

- a) Saksi Eko Santoso Palioheotomo
- b) Saksi Grace Palio Hoetomo
- c) Saksi rizal tua p. Hutasohit
- d) Saksi Nur Rini Richawati

**2) Saksi Ahli;**

Terdapat beberapa nama saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus/perkara ini. Mereka adalah :

Dr. M Sholehuddi, SH., MH, Rengat 1960, Islam Indonesia.

**3) Bukti Surat** (tidak ditemukan surst-surst yang menjadi bukti dalam putusan ini)

**4) Keterangan Terdakwa.**

Keterangan yang diberikan terdakwa di depan sidang yang terbuka untuk umum. Adapun keterangan terdakwa pada pokoknya adalah :

- a) Tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini.
- b) Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.
- c) Atas dakwaan; Terdakwa tidak memakai penasehat hukum.

**5) Informasi dan dokumen elektronik (--)**

## 6) Barang Bukti

Adapun barang bukti dalam perkara atau putusan perkara ini adalah :

1. 14 (empat belas) lembar fotokopiu sesuai aslinya slip setoran

Bank :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi sesuai aslinya slip setoran Bank Mandiri tanggal 19 September 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- b. 1 (satu) lembar foto kopi sesuai aslinya slip setoran Bank Mandiri tanggal 23 Oktober 2013 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. 1 (satu) lembar fotokopo sesuai aslinya slip setoran Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2014 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya slip pemindahan dana antar rekening Bank BCA tanggal 10 Juni 2014 sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar foto kopi sesuai aslinya slip setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 20 14 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- f. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya slip aplikasi transaksi Bank Sinar Mas tanggal 26 Agustus 2014 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan 1 (satu) lembar fotokopi sesuai asilnya bukti setoran Bank BCA tanggalo 26



- Agustus 2014 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya slip setoran bank BCA tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
  - h. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya slip setoran Bank BCA tanggal 18 November 2015 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - i. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya slip setoran Bank Mndiri tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - j. 1 (satu) lembar fotokopi sesuai aslinya slip setoran bank BCA tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); lembar fotokopi sesuai aslinya slip setoran Bank BCA tanggal 2 September 2016 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
2. 14 (empat belas) lembar fotokopi sesuai aslinya Surat Perjanjian / Letter Of Aggrement:
- a. Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian/Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19296168 tanggal 19 Desember 2015 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;

- b. Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19296553 tanggal 23 April 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 9,75 % jangka waktu 12 bulan;
- c. Sejumlah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19302503 tanggal 6 November 2015 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- d. Sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19303603 tanggal 10 Juni 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- e. Sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19301225 tanggal 19 Juni 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;

- f. Sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19311200 tanggal 26 Agustus 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- g. Sejumlah Rp.1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19305231 tanggal 18 Mei 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- h. Sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19382556 tanggal 18 Mei 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- i. Sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19382557 tanggal 18 Mei 2019 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;

- j. Sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19382768 tanggal 14 Desember 2015 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- k. Sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19382769 tanggal 14 Desember 2015 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- l. Sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19295899 tanggal 19 Februari 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 11 % jangka waktu 12 bulan;
- m. Sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19410012 tanggal 26 April 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 9,75 % jangka waktu 12 bulan;

- n. Sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan dibuatkan Surat Perjanjian / Letter Of Agreement oleh terdakwa dan saksi NUR RINI RICHAWARI Als RINI Nomor 19501255 tanggal 2 September 2016 dengan prosentasi hasil pengembangan investasi (HPI) 12 % jangka waktu 12 bulan
3. 2 (dua) lembar asli surat TRIJAYA PRATAMA FUTURE nomor 161/SK- 102/9K17 tanggal 9 November 2017;

#### **7) Petunjuk**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ditemui bahwa :

- a) Ditemui adanya persesuaian antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidananya sendiri; dan karena itu telah ditemukan tindak pidana dan pelakunya.
- b) Petunjuk ini dihimpun dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
- c) Berdasarkan penilaian yang arif dan bijaksana dari hakim dan menjadi petunjuk bagi hakim untuk memutus perkara ini.

#### **d. Tuntutan Penuntut Umum.**

Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tindak pidana penipuan investasi ini adalah :

1. Menyatakan terdakwa DENY YUSANTO Bin KASDI WINOTO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo

Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DENY YUSANTO Bin KASDI WINOTO selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

**e. Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum. (--)**

**f. Pertimbangan Hakim.**

Pertimbangan hakim dalam putusan ini, disamping menimbang keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa, yang utama untuk disini adalah pertimbangan hukumnya, yakni terhadap unsur pasal yang didakwakan, juga pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan yang meringankan.

**1) Unsur Pasal**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**a) Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut sertamelakukan perbuatan;**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Santoso dan saksi Nur Rini Richawati dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diawali dengan permintaan terdakwa sebagai staf bagian marketing di PT Trijaya Prtama Future agar dicarikan nasabah untuk menjadi nasabah di PT Trijaya Prtama Future dengan bunga yang lebih tinggi (1% sd 2 %) dari perusahaan yang lain. Atas permintaan dari Terdakwa Deny Yusanto tersebut kemudian saksi Nur Rini Richawati menghubungi saksi Eko Santoso yang sebelumnya sudah menjadi nasabah di PT Indo Life menawarkan agar saksi Eko Santoso menginvestasikan dananya di PT Trijaya Prtama Future dimana Terdakwa bekerja dengan bunga lebih tinggi ( 1% sd 2%) dari pada di PT Indo Life dan bunganya akan dikirim setiap 3 bulan sekali dan modalnya tetap dan akan kembali pada saat jatuh tempo.

Tawaran dari saksi Nur Rini Richawati atas permintaan terdakwa tersebut, saksi Eko Santoso tertarik dan setuju yang selanjutnya saksi Eko Santoso diberi nomor rekening Bank BCA atas nama PT Trijaya Prtama Future oleh Terdakwa melalui saksi Nur Rini Richawati untuk memasukkan / mentranfer modalnya sebagaimana yang diberitahukan oleh Terdakwa melalui saksi Nur Rini Richawati; Dengan sepengetahuan Terdakwa dan saksi Nur Rini Richawati, saksi Eko Santoso telah mentranfer uang sebanyak 14 kali

ke nomor rekening Bank BCA yang diberikan oleh Terdakwa melalui saksi Nur Rini Richawati; Menimbang, bahwa setiap penraferan uang ke nomor rekening Bank BCA yang diberikan oleh Terdakwa, saksi Eko Santoso selalu mendapatkan Surat perjanjian antara Saksi Eko Santoso dan PT Trijaya dari Terdakwa melalui saksi Nur Rini Richawati untuk meyakinkan saksi Eko Santoso bahwa benar-benar dari PT Trijaya Pratama Future pada hal perjanjian tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan saksi Nur Rini Richawati.

Berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure ke-1 telah terbukti;

- b) Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;**

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan: dipersidangan bahwa pada awalnya pada sekitar bulan September 2013 saksi korban Eko Santoso yang telah menjadi nasabah di PT Indo Life kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nur Rini Richawati (isterinya) untuk mencari nasabah guna menginvestasikan modalnya di PT Trijaya Pratama Future dengan bunga yang lebih tinggi dari Perusahaan lainnya yaitu antara 1 % sd 2 % dan bunganya akan



ditranfer setiap 3 (tiga) bulan sekali dan modalnya akan ditranfer setelah jatuh tempo;

Berdasarkan permintaan suaminya (terdakwa) tersebut saksi Nur Rini Richawati menawarkan kepada saksi Eko Santoso yang sudah menjadi nasabah di PT Indo Life dengan tawaran bunga 2 % lebih tinggi dari PT Indo Life sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa. Untuk meyakinkan saksi Eko Santoso agar mau menginvestasikan modalnya, saksi Nur Rini Richawati memberitahukan bahwa Terdakwa (suaminya) juga bekerja di PT Trijaya Pratama Future sebagai staf;. Atas tawaran saksi Nur Rini Richawati (isteri Terdakwa) tersebut saksi Eko Santoso tertarik dengan janji-janji yang disampaikan oleh saksi Nur Rini Richawati dan akhirnya saksi Eko Santoso setuju yang kemudian saksi Eko Santoso diberi nomor Rekening BCA atas nama PT Trijaya Pratama Future oleh saksi Nur Rini Richawati yang asalnya dari terdakwa untuk dapat memasukkan/menyetorkan modalnya (saksi Eko Santoso);

Saksi Eko Santoso menyetorkan modalnya ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) kali secara bertahap sehingga jumlah yang disetorkan sebanyak Rp 13.100.000.000,- (tiga belas milyar seratus juta rupiah); Dari masing-masing penyetoran uang tersebut dibuatkan perjanjian / Letter Of Agreement yang sebenarnya dibuat sendiri oleh Terdakwa dan saksi Nur Rini Richawati. Investasi tersebut langsung dikirim ke PT

Trijaya Pratama Future melalui nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa. Agar saksi Eko Santoso percaya/yakin atau tidak curiga, Terdakwa bersama saksi Nur Rini Richawati menarik uangnya sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sebesar Rp 9.558.478 dan Rp 120.000.000,- dan Rp 181.000.000,- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Nur Rini Richawati menyetorkan uang kepada saksi Eko Santoso sebesar Rp 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah) secara bertahap

Sejak tahun 2016 saksi Eko tidak mendapat bunga lagi begitu juga modal pokoknya juga tidak kembali sampai dngan sekarang; Bahwa atas hal tersebut yang akhirnya saksi Eko Santoso menanyakan ke PT Trijaya Pratama Future Pusat dan saksi Eko Santoso terkejut ternyata nama saksi Eko Santoso tidak terdaftar di PT Trijaya Pusat. Berdasarkan keterangan saksi Nur Rini Richawati yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Perjanjian-perjanjian yang terdakwa berikan kepada saksi Eko Santoso adalah buatan Terdakwa bersama saksi Nur Rini Richawati bukan dari PT Trijaya Pratama Future sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa/saksi Nur Rini Richawati. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Eko merasa ditipu oleh Terdakwa bersama saksi Nur Rini Richawati (istrinya) dan mengalami kerugian sebesar RP 13.100.000.000,- lebih. Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsure ke- 2 telah terbukti.

**c) Unsur Jika antara perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berdiri sendiri sendiri**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Santoso dan saksi Nur Rini Richawati dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diawali dengan permintaan Terdakwa sebagai staf bagian marketing di PT Trijaya Prtama Future kepada istrinya saksi Nur Rini Richawati Agar dicarikan nasabah untuk menjadi nasabah di PT Trijaya Prtama Future dengan bunga yang lebih tinggi (1% sd 2 %) dari perusahaan yang lain..Permintaan dari Terdakwa tersebut kemudian saksi Nur Rini Richawati menghubungi saksi Eko Santoso yang sebelumnya menjadi nasabah di PT Indo Life menawarkan di PT Trijaya Prtama Future dimana Terdakwa bekerja menjadi nasabahnya dengan bunga lebih tinggi (1% sd 2%) dari pada di PT Indo Life yang bunganya akan dikirim setiap 3 bulan sekali dan modalnya tetap dan akan kembali pada saat jatuh tempo.

Atas tawaran tersebut saksi Eko Santoso setuju dan selanjutnya saksi Eko Santoso diberi nomor rekening atas nama PT Trijaya Prtama Future oleh Terdakwa melalui saksi Nur Rini Richawati untuk memasukkan/mentranfer modalnya sebagaimana yang diberitahukan oleh Terdakwa melalui saksi Nur Rini Richawati; Sepengetahuan Terdakwa dan saksi Nur Rini Richawati, saksi Eko

Santoso telah mentranfer sebanyak 14 kali ke norek yang diberikan oleh Terdakwa melalui saksi Nur Rini Richawati diantaranya yaitu :

- Tranfer pada 19 Desember 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan.
- Tranfer pada tanggal 06 November 2015 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;
- Tranfer pada tanggal 23 April 2016 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu seratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;
- Tranfer pada tanggal 10 Juni 2016 sebesar Rp 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;
- Tranfer pada tanggal 26 Agustus 2016 pada tanggal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk jangka waktu 12 bulan;
- Saksi Eko Santoso mentranfer sampai ke 14 kali tetapi semua apa yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi Nur Rini Richawati hanya kebohongan untuk mencari keuntungan mereka sendiri.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim berpendapat unsure ke-3 juga telah terbukti. Oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

dalam dakwaan alternative pertama Dalam pembelaannya terdakwa tidak mengajukan tanggapan akan tetapi menyatakan mengaku bersalah dan mohon dihukum yang seringan-ringannya dengan alasan sebagai ibu rumah tangga mempunyai anak yang basih bayi; Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih tinggi dan terdakwa ditahan dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP terdapat 4 (empat) modus atau cara menggerakkan : a. Menggunakan tipu muslihat; (b) Rangkaian kata bohong; (c) Kedudukan atau keadaan palsu (d) nama palsu soal kepalsuan ini sudah harus terbukti ada pada saat perbuatan menggerakkan dilakukan dan pada titik inilah yang membedakan antara penipuan dan wanprestasi. Tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur perbuatan yang merupakan delik inti yakni membujuk dengan cara memakai nama palsu atau keadaan palsu atau rangkaian kata bohong, agar orang memberikan suatu barang (uang), membuat hutang atau

menghapuskan hutang sedangkan unsure menguntungkan diri sendiri atau orang lain hanyalah merupakan element delict.

Unsur melawan hukum dalam pasal ini bersifat materil artinya ada hak-hak orang lain yang dilanggar, jadi unsur membujuk..... dst serta melawan hukum itulah yang menjadi unsure inti untuk menentukan apakah suatu perbuatan termasuk dalam katagori tindak pidana penipuan; Tindak pidana penipuan adalah delik materiil karena akibat dari suatu perbuatan menggerakkan menjadi syarat satu-satunya untuk dapat dikatakan delik selesai. Setelah ahli mempelajari kasus terdakwa beserta barang bukti / alat bukti yang ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsure delik dalam tindak pidana penipuan;

Terdakwa sebagai isteri saksi Deny Yusanto dalam mencari nasabah dengan menawarkan bunga yang lebih tinggi dari perusahaan yang lainnya yang kemudian memberikan nomor rekening suatu Bank tertentu atas nama perusahaan tertentu pula yang kemudian nasabah menyetorkan uang beberapa kali dan setelah nasabah menyetorkan uang kenomor rekening yang diberikan oleh terdakwa kemudian dibuatkan Surat perjanjian atas nama perusahaan tertentu pada hal dia tidak berwenang maka perjanjian itu tidak sah dan perusahaan tertentu tersebut harus mengembalikan uang yang sudah diserahkan oleh nasabah tersebut.

Unsur pasal yang menjadi dasar pertimbangan hakim disini adalah Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat

(1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau Turut serta melakukan perbuatan.
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang.
- Jika antara perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berdiri sendiri sendiri;.

**2) Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.**

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang diberikan kepada terdakwa yaitu : keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

a) **Keadaan yang memberatkan:**

- (1) Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Eko Santoso;
- (2) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

b) **Keadaan yang meringankan:**

- (1) Terdakwa mengaku secara terus terang bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- (2) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- (3) Terdakwa belum pernah dihukum ;

**g. Putusan Hakim.**

- 1) Menyatakan Terdakwa Deny Yusanto bin Kasdi Winoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deny Yusanto Bin Kasdi Winoto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**2. Putusan Nomor : Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sby**

**a. Identitas Terdakwa**

- Nama : **Martin Kurniawan Tjau**
- Tempat Lahir : Jakarta
- Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 6 Mei 1984
- Jenis Kelamin : Laki-laki



- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

**b. Kronologi Kasus dan Dakwaan.**

Pada bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Fullerton Place blok TF - 2/22 Rt. 001 Rw.004 Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Surabaya, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: berawal mula adanya kerjasama antara terdakwa dengan saksi Henry Sanjaya pada bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2017 yaitu investasi di bidang obat farmasi yang mana terdakwa mendapatkan tender PO baik dari pemerintah maupun swasta yang ditawarkan oleh terdakwa dengan keuntungan 5% sampai 22% per bulan (yang mana keuntungan tersebut diatas bunga bank) sehingga saksi menginvestasikan uangnya kepada terdakwa.

Saksi telah menyetorkan modalnya kepada terdakwa sejak awal tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2017 untuk pembelian obat

farmasi adalah Rp. 3.226.392.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), setelah terima uang tersebut, lalu terdakwa gunakan untuk membeli obat farmasi melalui saksi Selvi Kanisius senilai Rp. 925.075.000,- (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk membayar sebagian keuntungan kepada saksi Henry Sanjaya dan untuk biaya operasional terdakwa. Saksi tidak pernah ditunjukkan tentang PO oleh terdakwa yang didapat dari Pemerintah maupun swasta terkait tender obat farmasi tersebut, akan tetapi saksi tergerak hatinya untuk melakukan kerjasama dengan terdakwa, karena terdakwa adalah teman baik terdakwa dan tidak mungkin berbohong dan selama melakukan kerjasama keuntungan lancar dan tidak ada hambatan;

Terdakwa sejak bulan Desember 2017 ketika sudah batas pengembalian modal dan hasil namun terdakwa tidak memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan, dan saksi beberapa kali minta kembali modal investasi, namun terdakwa tidak sanggup memberikan uang saksi, dengan alasan uang sudah tidak ada semua, uangnya oleh terdakwa digunakan untuk membayar investor lain dan judi bola dengan harapan uangnya dapat kembali. Selama kurun waktu tersebut terdakwa dalam melakukan kerjasama dengan saksi antara tahun 2016 sampai dengan Nopember 2017 terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada saksi melalui transfer antara lain sejumlah total Rp. 3.021.875.000,-, lalu di bulan Desember 2017 terdakwa seharusnya memberi keuntungan lagi sebesar Rp. 288.358.000,- kepada saksi, akan

tetapi terdakwa sejak bulan Desember 2017 tidak pernah memberi keuntungan kepada saksi karena terdakwa sudah bangkrut.

Saksi dalam melakukan kerjasama dengan tersangka tidak ada perjanjian tertulis terkait investasi obat farmasi, namun hanya perjanjian lisan saja; Bahwa ketika terdakwa menyatakan bangkrut kepada saksi, lalu saksi meminta uang modalnya sebesar Rp. 3.226.392.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kembali dengan mendatangi rumah terdakwa, melalui telepon dan Wa, yang selanjutnya terdakwa diajak ketemuan oleh saksi di Starbucks Kertajaya Surabaya, dan membuat surat pernyataan tanggal 17 Desember 2017. Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian yaitu modal sebesar 3.226.392.000,- (tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditambah keuntungan bulan Desember 2017 sebesar. 288.358.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus limapuluh delapan ribu rupiah), sehingga memiliki total Rp. Rp. 3.454. 750.000,-. (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Pada dakwaan kedua,. perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

**c. Pembuktian**

Pembuktian terdiri dari poin-poin sebagaimana terurut dalam Pasal 378 KUHAP tentang Pembuktian.

**1) Keterangan Saksi;**

Terdapat beberapa nama saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus/perkara ini. Mereka adalah :

- a) Saksi Henry Sanjaya,
- b) Saksi Andy Sannyoto
- c) Saksi Harsono
- d) Saksi Raimon Firdaus,

**2) Keterangan Saksi Ahli (--)**

**3) Bukti Surat**

- Rekening transfer Tahapan Bank BCA atas nama Henry Sanjaya
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan

**4) Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan terdakwa di depan sidang. Adapun keterangan terdakwa pada pokoknya adalah :

Ia (terdakwa) bekerjasama dengan saksi Henry Sanjaya terkait pembelian obat farmasi dari pihak swasta, awal kerjasama tahun 2016; Keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Henry Sanjaya di dalam kerjasama investasi pembelian obat farmasi dari swasta 5,5% sampai dengan 22,5% per bulan dari modal yang disetor

oleh saksi Henry Sanjaya.;Di awal tahun 2016 sampai dengan akhir 2017 saksi Henry Sanjaya melakukan transfer kepada terdakwa sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan 8 Desember 2017:Terdakwa kenal denan Sdr. Henry Sanjaya tersebut sejak tahun 2015 di Cafe Sutos Surabaya dikenalkan oleh Sdri. TIRSA dan hanya perkenalan dan membicarakan pekerjaan masing asing selanjutnya sejak awal tahun 2016 terdakwa melakukan kerjasama penanaman modal investasi untuk pembelian obat farmasi dari swasta dimana terdakwa penggerak (yang menjalankan) dan Sdr. Henry Sanjaya sebagai pemodal (Investor).

Bekerja sama dengan juga terkait dengan pembelian obat farmasi dari pihak Swasta tersebut saat awal kerjasama tahun 2016. Selama kurun waktu terdakwa kerjasama dengan Henry Sanjaya antara tahun 2016 sampai dengan Nopember 2017 terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Henry Sanjaya melalui transfer antara lain sejumlah total Rp. 3.021.875.000, Setelah bulan desember 2017 terdakwa tidak pernah memberi keuntungan lagi kepada Henry Sanjaya karena terdakwa sudah bangkrut. Setelah terdakwa bangkrut Sdr. Henry Sanjaya pernah meminta uangnya kembali dengan mendatangi rumah, telepon dan WA dan terdakwa juga pernah membuat surat pernyataan tanggal 17 Desember 2017. Surat Pernyataan tanggal 17 - 12 - 2017 terdakwa yang membuat dan menandatangani.

Majelis hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini. Terdakwa juga membenarkan semua keterangan saksi Karena itu atas dakwaan; Terdakwa tidak memakai penasehat hukum.

**5) Informasi dan dokumen elektronik (--)**

**6) Barang Bukti .**

Adapun barang bukti dalam perkara atau putusan perkara ini adalah :

- a) 1 (satu) bendel asli mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama Henry Sanjaya
- b) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2017.

**7) Petunjuk.**

- a) Ditemui adanya persesuaian antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidananya sendiri; dan karena itu telah ditemukan tindak pidana dan pelakunya.
- b) Petunjuk ini dihimpun dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa.
- c) Berdasarkan penilaian yang arif dan bijaksana dari hakim dan menjadi petunjuk bagi hakim untuk memutus perkara ini.

**d. Tuntutan Penuntut Umum.**

Adapun tuntutan JPU dalam tindak pidana ini adalah :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg. Perkara: PDM- 1752/Eoh.2/12/2019 tanggal 6 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan pasal 378 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel asli mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama Henry Sanjaya dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2017 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

e. **Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum.**

Memohon pada majelis Hakim untuk mengurangi masa waktu penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

f. **Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim dalam putusan ini, disamping menimbang keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa, yang utama untuk disini disini adalah pertimbangan hukumnya, yakni terhadap unsur pasal yang didakwakan, juga pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan yang meringankan.

1) **Perimbangan hukum (Unsur Pasal)**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a). Unsur Barang siapa;
- b). Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a) **Unsur Barang siapa**

Makna “Barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk pada “Siapa orangnya” yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus didakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa” adalah siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya.



Dengan demikian unsur “Barang siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**b) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Berdasarkan keteterangan para saksi dan keterangan terdakwa diterangkan: - bahwa sekitar Januari 2016 terdakwa menawari Henry Sanjaya sebagai investor tender obat farmasi pemerintah dan swasta dengan keuntungan 30%, terdakwa meyakinkan saksi Henry Sanjaya sehingga saksi mau bekerja sama dengan terdakwa dengan pembagian keuntungan tiap bulannya antara 5% sampai dengan 22 % dengan sistem kontrak (awalnya ada namun selanjutnya hanya secara lesan. Faktanya saksi melakukan transaksi transfer uang mulai Januari 2016 s/d Nopember 2017 secara bertahap kurang lebih sebesar Rp.

3.454.750.000.00.- dan tiap bulan mendapatkan keuntungan tergantung kesepakatan; Fakta sejak bulan Des 2017 terdakwa tidak memberikan keuntungan dan modal diminta tidak dikembalikan sampai sekarang. Fakta pada Tgl 17 Desember 2017 terdakwa membuat Surat Pernyataan yg intinya mengakui telah menerima dana Rp.3.454.750.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan akan mengembalikan namun setelah ditagih hanya janji janji saya dan sampai sekarang tidak ada realisasinya.

Fakta terdakwa menjelaskan bahwa saksi korban Henry Sanjaya melakukan investasi hanya sekali terkait jual beli obat dengan jumlah keseluruhan modal yang di transfer oleh saksi korban. Sejak Desember 2017 bangkrut dan tidak pernah mengembalikan modal kepada saksi korban total Rp. 3.454.750.000,- sampai sekarang. Sehingga unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut; Terdakwa dalam perkara ini dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena

Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

## **2) Pertimbangan Keadaan yang memberatkan Dan Yang Meringankan**

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

a) Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

b) Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

## **g. Putusan Hakim.**

- 1) Menyatakan Terdakwa Martin Kurniawan Tjau tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penipuan;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

- 5) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bendel asli mutasi rekening Tahapan Bank BCA atas nama HENRY SANJAYA dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 Desember 2017 Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **3. Putusan Nomor : Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sgl**

#### **a. Identitas Terdakwa**

- Nama : **Novi Andreansyah als Novi Bin Azwar**
- Tempat Lahir : Palembang
- Umur/Tanggal Lahir : 25/1 November 1994
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta

#### **b. Kronologi Kasus dan Dakwaan.**

Terdakwa (Novi Andreansyah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang beberapa perbuatan, meskipun masing-

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 08.30 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa mendirikan perusahaan yang disebut terdakwa PT. Jaya Perkasa Migas Industri bergerak di bidang minyak dan gas beralamat di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka. Perusahaan yang disebut terdakwa PT. Jaya Perkasa Migas Industri tidak dapat menunjukkan (tidak memiliki) surat-surat berupa Akta Pendirian Perusaan, NPWP Perusahaan, Surat Domisili, Surat Izin Gangguan, AMDAL, Izin Migas (Niaga, transportir, izin Penimbunan BBM, Persetujuan layak operasi. Usaha terdakwa untuk mendirikan perusahaan yang dimaksud diawali dengan mencari tempat/ lokasi untuk

kantor di Jalan Tanjung Gudang Kel. Mantung Kec. Belinyu Kab. Bangka, dilanjutkan terdakwa dengan merekrut/ mencari orang-orang sebagai karyawan sehingga tersebarlah informasi ada perusahaan terdakwa sedang mencari/ merekrut pegawai dan dalam waktu 2 (dua) minggu ada + 50 (lima puluh) orang mendaftar di perusahaan terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 saksi korban mengetahui informasi ada perusahaan terdakwa sedang mencari/ merekrut pegawai, lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB saksi datang ke kantor yang disebut terdakwa PT. Jaya Perkasa Migas Industri dengan maksud untuk melamar perkerjaan dan saat itu bertemu dengan terdakwa yang mengaku sebagai Direktur PT. Jaya Perkasa Migas Industri. Terdakwa berkata, “Silahkan Kalau Mau Bekerja Disini, Nanti Kamu Dibagian Admin, Nanti Kalau Perusahaan Sudah Jalan Kamu Mau Pindah Ke Bagian Mana Silahkan Misalnya ke Satpam Atau Bagian Lain”. Kemudian sejak tanggal 25 Juni 2019 saksi mulai bekerja di perusahaan di maksud selama 7 (tujuh) hari sebagai petugas kebersihan, dan 7 hari berikutnya sebagai Satpam. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi baru membuka toko burung milik saksi yang beralamat di Jalan Mayor Syafrie Rahman Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka, saksi didatangi terdakwa dan berkata, “Mat Ada Pegang Uang Tidak?”, dijawab saksi, “Ada, Ada Apa?”, lalu dijawab kembali terdakwa, “ ATM ku rusak jadi tidak bisa ambil uang, saya pinjam uang kamu dulu ya”

dengan alibi supaya saksi percaya padahal terdakwa tidak mempunyai uang bukan ATM-nya rusak.

Kemudian diberi oleh saksi Rahmat uang sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa berkata, “Masih Ada Lagi Tidak Mat?, Saya Perlu Sepuluh Juta”, dijawab saksi Rahmatullah, “Masih Ada Di Atm, Tapi Kalu Sepuluh Juta Tidak Ada”, lalu terdakwa berkata, “Yasudah Bolehlah Yang Ada Aja”. Kemudian saksi Rahmatullah bersama terdakwa menuju ATM Bank Mandiri Gajah Mada Belinyu dan saksi Korban Rahmatullah menarik uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan saat itu langsung diberikan ke terdakwa. Setelah saksi Rahmatullah bekerja selama 14 (empat belas hari) di perusahaan terdakwa tersebut, saksi berhenti bekerja karena merasa ada yang janggal dikarenakan terdakwa yang mengaku sebagai Direktur meminjam uang hampir kepada seluruh karyawan yang jumlahnya + 50 (lima puluh) orang, yaitu saksi Eko Basuma yang sekitar sebulan baru berkerja di perusahaan terdakwa tersebut uangnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipinjam terdakwa dengan alasan untuk perbaikan mobil tanki di pangkal pinang namun faktanya mobil yang dimaksud oleh terdakwa tidak ada, lalu Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kembali dipinjam terdakwa dengan alasan untuk membayar catering.Saksi Sastriawan sekitar bulan Juni 2019 tersebut bekerja di perusahaan terdakwa sebagai di bagian perawatan mesin saat ± 2 (dua) minggu bekerja di perusaan tersebut terdakwa

memanggil saksi Sastriawan ke ruangan terdakwa lalu terdakwa meminjam uang kepada saksi Sastriawan sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan keperluan untuk tambahan membeli tiket guna menyebrangkan 6 (enam) unit mobil tanki dari Pelabuhan Tanjung Api-api (Palembang) menuju Pelabuhan Tanjung Kalian (Mentok), padahal 6 (enam) unit mobil tanki yang dimaksud terdakwa itu tidak pernah ada. Lalu sekira 2 (dua) hari setelah terdakwa meminjam uang kepada saksi Sastriawan, terdakwa kembali meminjam uang kepada saksi Sastriawan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan bahwa uang yang kemarin sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah dititipkan kepada supir dan uang tersebut itu hilang, padahal terdakwa berbohong kepada saksi Sastriawan.

Saksi Suyanto Als yang di perusahaan terdkwa diangkat sebagai Manager Pemasaran karena saksi Suyanto memiliki mobil Daihatsu Xenia No. Pol BN 1141 QE, mobil milik saksi SUYANTO tersebut dirental oleh terdakwa dengan nilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan terdakwa membujuk akan datang 10 (sepuluh) unit mobil merek Avanza dari Jakarta dan masing-masing Manager akan mendapatkan 1 (satu) unit mobil Avanza untuk operasional, faktanya 10 (sepuluh) unit mobil merek Avanza dari Jakarta tidak pernah ada dan dating.

Pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019 saksi Rahmatullah dating ke kantor yang disebut terdakwa PT. Jaya Perkasa Migas Industri



untuk mengambil uang milik saksi Rahmatullah karena dijanjikan terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi Rahmatullah, pada saat itu kantor perusahaan terdakwa ramai oleh para karyawan karena karyawan dijanjikan oleh terdakwa untuk pembayaran gaji. Lalu sekira pukul 10.00 WIB datang pihak POLRI dan Dinas Tenaga Kerja Kab. Bangka untuk mengecek keberadaan perusahaan milik terdakwa dan saat itu terdakwa melarikan diri lewat pintu belakang. Dalam pendirian perusahaan yang disebut terdakwa PT. Jaya Perkasa Migas Industri, terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan dan alibi terdakwa memiliki teman yang menurut terdakwa bernama Peter yang akan menjadi Investor di perusahaan terdakwa yang faktanya terdakwa tidak mengetahui dan tidak dapat membuktikan keberadaan teman terdakwa Peter, yang alasan/ alibi tersebut digunakan terdakwa untuk menipu para karyawan agar menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa.

Perbuatan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang yang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Bahwa perbuatan terdakwa telah

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan Terdakwa juga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

**c. Pembuktian**

**Pembuktian** terdiri dari poin-poin sebagaimana terurut dalam Pasal 378 KUHP tentang Pembuktian.

**1) Tentang Keterangan Saksi;**

Terdapat beberapa nama saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus/perkara ini. Mereka adalah :

- a) saksi 1. Rahmatullah als Rahmat bin Amjudin,
- b) saksi 2. Maulana Aripandi als Pandi bin Msjhud
- c) saksi 3. Fitrah nur als Epi bin Roswan
- d) saksi 4. Syarifudin als Tuno bin Badrin Yunus
- e) saksi 5 Darmawan als Iwan bin Hamim

**2) Keterangan Saksi Ahli. (tidak ada)**

### **3) Bukti Surat**

- 1 (satu) lembar kuitansi.
- 1 (satu) lembar rekening koran tertanggal 27 Juni 2019

### **4) Keterangan Terdakwa;**

Keterangan yang diberikan terdakwa di depan sidang yang terbuka untuk umum yakni; terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan Membenarkannya. Terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan adanya terdakwa menipu Sdr Rahmatullah pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 pukul 08.00 Wib di toko burung milik Sdr Rahmatullah di Jalan Mayor Syafrie Rahman Belinyu dan pukul 10.00 Wib di ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Gajah mada Belinyu; Terdakwa bisa kenal dengan Sdr Rahmatullah karena Sdr Rahmatullah adalah orang yang melamar dan mau bekerja di PT Jaya Perkasa Migas Industri dimana terdakwa sebagai Direktur Utama PT tersebut? Terdakwa bisa membuat dan menjalankan usaha PT Jaya Perkasa Migas Industri awalnya sekira bulan Agustus 2016 terdakwa bekerja di peternakan ayam di daerah Pangka Balam Pangkalpinang sampai bualn September 2017, lalu setelah memiliki sedikit modal, terdakwa membuka tambang inkonvensional di daerah Batu Belubang Pangkalpinang yang hanya berjalan ± 2 (dua) bulan, dan sejak saat itu terdakwa kenal dengan Sdr Piter yang sepengetahuan terdakwa adalah kolektor timah.

Kemudian sekira bulan Juni 2019 terdakwa menghubungi oleh Sdr Piter dengan maksud meminta pekerjaan, lalu Sdr Piter

menawarkan terdakwa untuk menjalankan usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan minyak, Sdr Piter mengatakan bahwa ia akan menguru masalah modal dan perizinannya, Sdr Piter hanya menyuruh terdakwa untuk mencari lokasi kantor dan orang-orang yang mau bekerja pada usaha tersebut. Kemudian terdakwa mulai mencari tempat untuk kantor dan orang-orang yang mau bekerja di perusahaan yang akan dijalankan tersebut, terdakwa mendapat lokasi untuk kantor di Jalan Yos Sudarso Kel Mantung Kec Belinyu Kab Bangka dengan system sewa yang mana saat itu terdakwa sampaikan kepada pemilik tempat bahwa terdakwa akan menyewa selama 2 (dua) tahun dengan kesepakatan biaya sewa Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), namun belum terdakwa bayar sama sekali; Cara terdakwa mencari orang yang mau bekerja di PT Jaya Perkasa Migas Industri yang dijalankan tersebut yaitu dengan cara meminta bantuan orang yang terdakwa kenal untuk menyampaikan dari mulut ke mulut bahwa terdakwa akan membuka perusahaan dengan nama PT Jaya Perkasa Migas Industri yang bergerak di bidang jasa angkutan minyak dan gas yang sedang membutuhkan karyawan, kemudian dalam waktu  $\pm$  2 (dua) minggu terdakwa bisa mendapatkan  $\pm$  50 (lima puluh) orang yang mendaftarkan diri dan mau bekerja di PT tersebut, yang mana salah satunya adalah Sdr Rahmatullah yang terdakwa terima bekerja di PT tersebut di bagian admin yang kemudian pindah ke bagian satpam;

Tugas Sdr Rahmatullah saat bekerja di PT Jaya Perkasa Migas Industri awalnya selama 7 (tujuh) hari Sdr rahmatullah bekerja di PT Jaya Perkasa Migas Industri, terdakwa arahkan untuk memberishkan ruangan seperti menyapu, mengecat dan menata ruangan, setelah itu selama 7 (tujuh) hari kemudian terdakwa arahkan menjadi satpam; Terdakwa menipu Sdr Rahmatullah dengan cara pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib pada saat Sdr Rahmatullah baru saja membuka toko burung miliknya yang beralamat di JL Mayor Syafrie Rachman Batu Tunu Belinyu, terdakwa mendatangi Sdr Rahmatullah dan mengatakan “Mat, ada pegang uang tidak?” dan Sdr Rahmatullah menjawab “Ada, ada apa?”, lalu terdakwa berkata “ATM ku rusak, jadi tidak bisa ambil uang, terdakwa pinjam uang kamu dulu ya?” lalu Sdr Rahmatullah menjawab “Iya lah”. Selanjutnya Sdr Rahmatullah menyerahkan uang Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu tersebut kepada terdakwa;

Setelah menerima uang tersebut, terdakwa berkata “masih ada lagi tidak mat?terdakwa perlu uang sepuluh juta, nanti tanggal 25 Juli 2019 terdakwa kembalikan” dan Sdr Rahmatullah menjawab “masih ada di ATM, tetapi kalau sepuluh juta tidak ada” dan terdakwa “boleh lah mana yang ada”. Kemudian Sdr Rahmatullah membersihkan kandang-kandang burung miliknya, setelah itu Sdr Rahmatullah menutup toko dan sekira jam 10.00 Wib terdakwa dan Sdr Rahmatullah pergi ke ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Gajah Mada Belinyu untuk mengambil uang;

**5) Informasi dan dokumen elektronik (--)**

**6) Barang Bukti .**

- a). 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang kepada sdr Novi Andreansyah dengan nominal sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Novi Andreansyah.
- b). 1 (satu) lembar rekening koran tertanggal 27 Juni 2019. dikembalikan Kepada Saksi Rahmatullah als Rahmat bin Amjudin (Alm).

**7) Petunjuk.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ditemui bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Kemudian terdakwa ditangkap karena sehubungan dengan terdakwa menipu Sdr Rahmatullah pada Hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 pukul 08.00 Wib di toko burung milik Sdr Rahmatullah di Jalan Mayor Syafrie Rahman Belinyu dan pukul 10.00 Wib di ATM Bank Mandiri yang beralamat di Jalan Gajah Mada Belinyu; Terdakwa bisa kenal dengan Sdr Rahmatullah karena Sdr Rahmatullah adalah orang yang melamar dan mau bekerja di PT Jaya Perkasa Migas Industri dimana terdakwa sebagai Direktur Utama PT tersebut; Karena itu, terdakwa bisa membuat dan menjalankan usaha PT Jaya Perkasa Migas Industri.

Awalnya sekitar bulan Agustus 2016 terdakwa bekerja di peternakan ayam di daerah Pangka Balam Pangkalpinang sampai

bualan September 2017, lalu setelah memiliki sedikit modal, terdakwa membuka tambang inkonvensional di daerah Batu Belubang Pangkalpinang yang hanya berjalan  $\pm$  2 (dua) bulan, dan sejak saat itu terdakwa kenal dengan Sdr Piter yang sepengetahuan terdakwa adalah kolektor timah; Kemudian sekira bulan Juni 2019 terdakwa menghubungi oleh Sdr Piter dengan maksud meminta pekerjaan, lalu Sdr Piter menawarkan terdakwa membuka pekerjaan fiktif tersebut.

**d. Tuntutan Penuntut Umum**

Adapun tuntutan JPU dalam tindak pidana ini adalah :

- 1) Menyatakan terdakwa Novi Andreansyah Als Novi Bin Azwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Novi Andreansyah Als Novi Bin Azwar berupa pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di dalam tahanan.

- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa:
- a) 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang kepada sdr NOVI ANDREANSYAH dengan nominal sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh NOVI ANDREANSYAH.
  - b) 1 (satu) lembar rekening koran tertanggal 27 Juni 2019. dikembalikan kepada saksi Rahmatullah als Rahmat bin Amjudin (Alm)
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)..

**e. Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum.**

Memohon pada Majelis Hakim untuk mengurangi masa waktu Penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum..

**f. Pertimbangan Hakim.**

Pertimbangan hakim dalam putusan ini, disamping menimbang keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa, yang utama untuk disini adalah pertimbangan hukumnya, yakni terhadap unsur pasal yang didakwakan, juga pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan yang meringankan.

**1) Perimbangan Hukum (Unsur Pasal)**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 378



KUHP Jo. Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**Unsur Barang siapa.**

Unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai perkara ini Terdakwa Novi Andreansyah als Novi Bin Azwar telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM 10/S.Liat.2/Eoh.2/02/2020 tanggal 25 Februari 2020 serta dalam persidangan Novi Andreansyah als Novi Bin Azwar telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Novi Andreansyah als Novi Bin Azwar adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Penggunaan istilah” dengan maksud” yang ditempatkan diawal perumusan berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari kesengajaan maupun pertanyaan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka pelaku menyadari / menghendaki keuntungan untuk diri sendiri / orang lain; Menurut doktrin maupun Yurisprudensi kata menguntungkan dalam unsur ini telah diartikan sebagai setiap perbaikan keadaan yang dapat di capai atau mungkin dapat dicapai orang di bidang kehidupan ekonomi atau sebagai kemungkinan untuk menambah harta kekayaan. Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan Yurisprudensi MA No.74 K/Kr/1962 dijelaskan Seorang tidak dapat secara hukum (*rechmatig*) memakai nama orang lain dimana nama yang palsu hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*); Perbuatan tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambarangambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya; Fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan

keterangan saksi Rahmatullah als Rahmat bin Amjudin (Alm) diperoleh fakta saksi akan dijanjikan diberikan gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang makan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari sehingga total gaji yang saksi terima Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan, namun uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada saksi dan sepengetahuan saksi tidak ada legalitas atau perizinan yang sudah dimiliki oleh PT Jaya Perkasa Migas Industri;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Rahmatullah als Rahmat bin Amjudin (Alm) diperoleh fakta terdakwa pernah meminjam uang milik karyawan yang bekerja di PT Jaya Perkasa Migas Industri sepengetahuan saksi kepada Sdr Rison sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Sdr Eko Basuma sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kepada Sdr Abad sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kepada Sdr Tuno sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kepada Sdr Utong sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selain itu kepada Sdr Iwan dan Sdr Utong, terdakwa memiliki hutang rental mobil yang saksi tidak tahu jumlahnya berapa, terdakwa juga memiliki hutang meja Olympic yang diambil oleh terdakwa untuk perlengkapan kantor kepada Sdr Imbul yang saksi tidak tahu jumlahnya berapa, hutang pembuatan rangka baja untuk renovasi kantor kepada Sdr Da yang saksi tidak tahu jumlahnya berapa, dan hutang jasa catering kepada Sdr Ita yang saksi tidak tahu jumlahnya berapa. Berdasarkan

pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan: 1. Adanya kesatuan kehendak; 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Rahmatullah als Rahmat bin Amjudin (Alm) diperoleh fakta saksi akan dijanjikan diberikan gaji sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan ditambah uang makan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per hari sehingga total gaji yang saksi terima Rp2.400.000,00 (dua juta empat mratus ribu rupiah) per bulan, namun uang tersebut oleh terdakwa tidak pernah dibayarkan kepada saksi dan sepengetahuan saksi tidak ada legalitas atau perizinan yang sudah dimiliki oleh PT Jaya Perkasa Migas Industri.

## **2) Pertimbangan Keadaan Yang Memberatkan dan Yang Meringankan.**

### **a) Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar bagi korban;

**b) Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

**g. Putusan Hakim**

- 1) Menyatakan Terdakwa Novi Andreansyah als Novi Bin Azwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang kepada saudara Novi andreansah dengan nominal sebesar Rp 8.80000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah ) tertanggal 27 Juni 2019 yang di tanda tangani oleh Novi Andreansah
  - 1 (satu) lembar rekening koran tertanggal 27 Juni 2019 di kembalikan kepada saksi Ramatulah Als Rahmat bin Amjudin (Alm)
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### **4. Putusan Nomor : 161/Pid.B/2020/PN Png**

##### **a. Identitas Terdakwa**

###### **(Terdakwa 1)**

- Nama : Hadi Suwito Bin Katimin
- Tempat Lahir : Ponorogo
- Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/9 April 1987
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta

###### **(Terdakwa 2)**

- Nama : Ari Setiawan Bin Sumanto
- Tempat Lahir : Ponorogo
- Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/18 Juni 1995
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta

##### **b. Kronologi Kasus dan Dakwaan.**

Adapun kronologis kasusnya adalah Terdakwa Bahwa Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin selaku Direktur dan Terdakwa (II) selaku wakil direktur merangkap bendahara. Arisetiawan bin Sumanto bersama-sama dengan saksi Galih Kusuma,Sh alias Ibrahim Alias Oky bin

Bambang Purwadie, SH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016 sampai dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya beralamat di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yakni ketentuan bagi hasil disebut sebagai profit dan terhadap profit per paket mitra akan mendapatkan uang melalui transfer - Uang yang diserahkan mitra kepada perusahaan selanjutnya dibelikan sapi dan selanjutnya di taruh dikandang produksi (kandang koloni). Setelah sapi

perah dapat diperah susunya selanjutnya dibawa ke pabrik yang sudah menjadi mitra perusahaan untuk dijual dan hasil penjualan susu diserahkan kepada mitra dalam bentuk profit dan sebagian lagi diserahkan kepada perusahaan.

Mendengar penjelasan dari saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH, Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto menjadi tertarik dan berminat untuk bergabung ditambah lagi bonus Rp.700.000,- (tjjuh ratus ribu rupiah) untuk satu mitra yang bisa bergabung, kemudian para Terdakwa mulai mencari orang atau mitra yang ingin bergabung, berselang satu minggu kemudian pada tanggal 24 Oktober 2016 Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH mendapatkan satu anggota baru dengan nilai investasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;

Selanjutnya uang dari investasi pertama tersebut saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH gunakan untuk pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan pembuatan Akte Notaris di Notaris Yuniantoro, SH.M.Kn, dan untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH memberikan nama pada perusahaan tersebut dengan nama CV. Tri Manunggal Jaya dan menyusun struktur organisasi dengan susunan sebagai berikut.



Untuk lebih menyakinkan para Terdakwa dan para mitra nantinya yang akan bergabung, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH juga membuat beberapa surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia; Guna menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH dan para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra “INI ADA PROGRAM SAPI PERAH, DENGAN SISTEM BAGI HASIL, SAPI NYA DIKELOLA DI PABRIK DENGAN HARGA RP 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH) PER PAKET BERSUBSIDI. NANTI DARI SATU PAKET (2 EKOR SAPI) ITU MENGHASILKAN SUSU SEBANYAK 20 LITER DENGAN HARGA RP 3.250,- (TIGA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH) LITER DIKALIKAN 20 LITER PER HARI MAKA AKAN MENGHASILKAN UANG SEJUMLAH RP 65.000,- (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) PER HARI. MAKA DALAM SATU BULAN MENGHASILKAN UANG RP 65.000,- (ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) X 30 HARI = RP 1.950.000,- (SATU JUTASEMBILAN RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH). UANG HASIL PENJUALAN SUSU TERSEBUT NANTINYA DIBERIKAN KEPADA PEMILIK SAPI (MITRA)

YANG DITERIMAKAN SETIAP BULAN PER TANGGAL PEMILIK SAPI BERGABUNG MENJADI MITRA. DENGAN SYARAT IKATAN KONTRAK SELAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN SETELAH MASA KONTRAK HABIS MAKA PEMILIK SAPI MENERIMA KEMBALI SAPI NYA NAMUN BISA JUGA DIUANGKAN. NANTI MITRA JUGA BERKESEMPATAN UNTUK DIAJAK KUNJUNGAN DI PABRIK MELIHAT SAPI-SAPI MILIKNYA dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya. Cara yang dilakukan CV TRI MANUNGGAL JAYA untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang yakni : - Cabang Riau : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANDI PRASETYO yang berdiri akhir tahun 2017; - Cabang Jambi : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.AHMAD HABIBI yang berdiri akhir tahun 2017; - Cabang Palembang : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.SUMITRO yang berdiri awal tahun 2018; Cabang Jawa Tengah : Direktur dan selaku kepala cabangnya adalah Sdr.ANITA yang berdiri pertengahan tahun 2019.

**c. Pembuktian**

Pembuktian terdiri dari poin-poin sebagaimana terurut dalam Pasal 378 KUHAP tentang Pembuktian.

**1) Keterangan Saksi;**

Terdapat beberapa nama saksi yang dihadirkan dalam sidang kasus/perkara ini. Mereka adalah :

- a) Saksi Nanik Astika
- b) saksi Sutini
- c) saksi Syamsul Zaman
- d) saksi Hartono
- e) saksi Kholib Al Abidin, SE
- f) saksi Anip Dwi Saputro, M.Pd,
- g) saksi Aan Dwi Prahmono.
- h) saksi Bakhtiar Nugraha Hadi, S.Sos.
- i) saksi Nanda Indra Tawakal, S.Pd.
- j) saksi Jony Eko Atmojo.
- k) saksi Kuriyah, SE.
- l) saksi Supriyadi.
- m) saksi Adi Santoso.
- n) saksi Anis Wijayanti.
- o) saksi Salma Mawardi.
- p) saksi Novi Fitia Maliha, S.Hi.
- q) saksi Ichwan Effendi, S.Ip.
- r) saksi Hj. Chrisna Triwiyani.
- s) saksi Mufid Abror
- t) saksi Agung Widya Permadhin
- u) saksi Moh. Surat.

- v) saksi Heince Hapsaki, SE
- w) saksi Tikkrinafasa Baby Rycikita Osa
- x) saksi Aniria Mustofa.
- y) saksi Kokon Tri Kusdianto, S.H.
- z) saksi Arlina Lupitasari
- a<sup>2</sup>) saksi Tri Yuli Iswanto, S.Kom.
- b<sup>2</sup>) saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim, SH

**2) Keterangan Saksi Ahli;**

Terdapat seorang saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang kasus/perkara ini. yakni : Isnu Yuwana Darmawan. SH, LLM; Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang.

**3) Bukti Surat (--).**

**4) Keterangan Terdakwa;**

Keterangan yang diberikan terdakwa di depan sidang yang terbuka untuk umum. Adapuopn keterangan terdakwa pada pokoknya adalah :

Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Hadi Suwito Bin Katimun. - Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan terkait investasi bodong program kemitraan sapi perah oleh CV. Tri Manunggal Jaya; - Bahwa Terdakwa bergabung sebagai Direktur di CV. Tri Manunggal Jaya, berawal ketika pada akhir tahun 2016 saat Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mendatangi warung nasi goreng milik Terdakwa untuk makan. Saat itu, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim

menawarkan adanya program investasi sapi perah dengan memperlihatkan perjanjian kerjasama dengan pabrik susu PT. Indolacto. jika Terdakwa berhasil menjualkan 1 (satu) paket program kemitraan, maka Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah). seminggu kemudian,

Terdakwa berhasil menjualkan program kemitraan tersebut dan mendapat upah. 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa diajak ke kantor Notaris oleh Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim untuk membuat Akta, dimana saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim meminjam KTP Terdakwa dan menunjuk Terdakwa sebagai Direktur. Selanjutnya, Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim mengajak Terdakwa ke Bank Mandiri untuk dibuatkan rekening tabungan; - Bahwa CV. Tri Manunggal Jaya bergerak dalam bidang perdagangan hewan ternak dan susu sapi bertujuan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dengan sistem bagi hasil;

Sesuai dengan Akta Pendirian CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 49 tanggal 27 Oktober 2016, pada awal terbentuknya CV. Tri Manunggal Jaya hanya memiliki 3 (tiga) orang pengurus yakni Terdakwa selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur, dan Kadarusman selaku comanditer. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018 hingga 2019 kepengurusan CV. Tri Manunggal Jaya berubah menjadi Terdakwa selaku Direktur, Terdakwa Ari Setiawan selaku Wakil Direktur dan Bendahara, dan Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim selaku Programmer sesuai

dengan Akta Perubahan CV. Tri Manunggal Jaya Nomor 66 tanggal 26 Juli 2018.

**5) Informasi dan dokumen elektronik (--)**

**6) Barang Bukti .**

Adapun barang bukti dalam perkara atau putusan perkara ini adalah :

- a) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 12 Maret 2019;
- b) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 Maret 2019;
- c) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 April 2019;
- d) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Mei 2019;
- e) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIKmASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 24 Juni,2019;
- f) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 Agustus 2019;1 bendel surat perjanjian kerjasama

kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 9 Agustus 2019;

g) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 20 Agustus 2019;

h) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 1 September 2019;

i) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 25 September 2019;

j) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 23 Oktober 2019;

k) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 8 Nopember 2019;

l) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 3 Desember 2019;

m) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 2 Januari 2020;

- n) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 7 Januari 2020;
- o) 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Maret 2019 ;
- p) 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode April 2019 ;
- q) 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Mei 2019 ;
- r) 1 bendel rincian rekening koran an. NANIK ASTIKAH periode Juni
- s) 1 bendel surat perjanjian kerjasama kemitraan investor antara NANIK ASTIKAH dengan CV. TRI MANUNGGAL JAYA tertanggal 28 Juni 2019;

#### **7) Petunjuk**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ditemui fakta dan, keterangansaksi dan keterangan terdakwa yang dapat menjadi petunjuk bahwa: Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni harga satu pake seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).



Didapati bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh para Terdakwa dan saksi adalah dengan mencari orang mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per pake

Ditemui benar dalam rangka menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin. dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh, ziarah wali sehingga CV. Tri Manunggal Jaya yang berkantor pusat di Ponorogo telah memiliki 7 (tujuh) kantor cabang. GMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; yakni :awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu pake seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);nMenimbang, bahwa selanjutnyan Bahwa, cara yang dilakukan orang/mitra apabila

tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih berlaku yang diterima oleh para Terdakwa di kantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta) *Disclaimer* benar sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh

Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsurunsurnya sebagai berikut :

**d. Tuntutan Penuntut Umum.**

Adapun tuntutan JPU dalam tindak pidana ini tergambar seperti berikut.

:

Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, Dan Tindak Pidana telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, Atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Perbuatan ini diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa (I),

Hadi Suwito bin Katimin dan Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Serta menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**e. Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum.**

Memohon pada Majelis Hakim untuk mengurangi masa waktu penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

**f. Pertimbangan Hakim.**

Pertimbangan hakim dalam putusan ini, disamping menimbang keterangan saksi, alat bukti, dan keterangan terdakwa, yang utama untuk disini disini adalah pertimbangan hukumnya, yakni terhadap unsur pasal yang didakwakan, juga pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan yang meringankan.

**1) Pertimbangan Hukum (Unsur Pasal)**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**a) Unsur : “Barang Siapa”;**

Unsur barang siapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Terdakwa I. Hadi Suwito Bin Katimin dan terdakwa II. Ari Setiawan Bin Sumanto adalah Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya yang identitasnya dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan saksi saksi dipersidangan;

**b) Unsur: “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang

tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma S.H Alias Ibrahim telah melakukan investasi Sapi perah fiktif CV. Tri Manunggal Jaya ; Bahwa berawal dari perkenalan Para Terdakwa dengan Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sekitar bulan Oktober 2016 bertempat di Depot Mbok Mu di Jalan Menur 70 Ponorogo milik Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim berkenalan dengan Para Terdakwa, yang saat itu Saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim makan didepot milik Terdakwa (I) Hadi Suwito bin Katimin kemudian SaksiGalih Kusuma,SH alias Ibrahim menceritakan program miliknya berupa Kemitraan dalam investasi pengembangan peternakan sapi perah, kerjasama kemitraan investasi sapi perah dengan pola pembelian sapi perah yang sudah disubsidi perusahaan susu ternama, memiliki kandang sapi perah sendiri (kandang koloni) dan hasil susu langsung di jual ke pabrik susu yang telah bermitra dengan pola bisnis yang dijalankan.

Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim juga memperlihatkan surat perjanjian dan ijin diantaranya telah memiliki ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memiliki kandang produksi sendiri (kandang koloni) serta memiliki mitra dengan perusahaan susu ternama

PT.Indolacto Purwosari Factori dan juga PT. Greenfiel Indonesia. Dan jika Para Terdakwa (berhasil menjualkan 1 (satu) paket program kemitraan, maka Para Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah); Bahwa saat itu Saksi Galih Kusuma Alias Ibrahim menerangkan juga dengan mencari orang sebagai mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk pembelian sapi perah dengan sistem per paket, yaitu 1 (satu) paket mendapatkan 2 (dua) ekor sapi perah. Dan ketika mitra masuk di usaha kemudian dibuatkan surat perjanjian kemitraan yang berisikan hak & kewajiban antara perusahaan dengan Mitra yang ditandatangani oleh Mitra dengan Direktur sebagai berikut

- (a) Saksi HARTONO mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000.00,- (empat puluh juta rupiah).
- (b) Saksi KHOLIB AL ABIDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah).
- (c) Saksi AAN DWI PRAHMONO dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah);
- (d) Saksi BAKHTIAR NUGRAHA HADI, S.Sos dan keluarganya, mengalami kerugian sebesar Rp.360.000.000.00,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- (e) Saksi NANDA INDRA TAWAKAL, S.Pd dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp.432.792.500.00,-(Empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(f) Saksi KURIYAH, SE, mengalami kerugian sebesar Rp. 63.000.000.00,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

**c) Unsur: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif Sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga



tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- Awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- Mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);
- Mulai bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai

pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra ;

Sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV.Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000m mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya; Bahwa dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar; Bahwa dari hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan

p.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian asset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya ; Bahwa pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp 404.475.994.100.00,- (empat ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp 378.259.051.750.00,-(tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ributujuh ratus lima puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000.00,- (enam miliar enam ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), sedangkan uang yang masuk ke rekening saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim sebesar Rp. 8.054.367.420.00,- (delapan milyar lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh empat ratus dua puluh rupiah). Jika ditotal keseluruhan masih ada uang sebesar Rp. 11.472.736.930.00,-

(sembelas milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang belum diketahui keberadaannya, karena antara kurun waktu 2016 sampai 2018 sebelum Terdakwa II Ari Setiawan memegang keuangan CV. Tri Manunggal Jaya, keuangan CV. Tri Manunggal Jaya dipegang oleh saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim;

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa mencari mitra untuk bergabung dalam investasi sapi perah CV. Tri Manunggal jaya secara ilegal dengan menunjukkan dokumen-dokumen fiktif dan janji – janji memberi rewad umroh, ziarah wali dan bonus-bonus, sehingga sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020, CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000 mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya. Dan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya setiap bulannya mencapai Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah) setiap bulannya.

Berdasarkan pertimbangan diatas Unsur“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana” telah terpenuhi;

**d) Unsur: “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.;**

Oleh karena unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila sala satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi; Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegon*) dan yang disuruh (*pleger*). Sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) “ turut Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Baba dan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif; Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana

satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- Awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah).
- Mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah).
- Mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal Jaya ataupun di kantor cabang yang domisilinya lebih dekat dengan membawa identitas diri (KTP / SIM), Kartu Keluarga dan Nomor rekening yang masih belaku yang diterima oleh para Terdakwa dikantornya dan menyetorkan sejumlah uang kepada CV Tri Manunggal Jaya melalui Bendahara ataupun kasir sesuai dengan paket yang akan diikuti dengan cara membayar tunai atau ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1710002285669 an. Hadi Suwito bin Katimin, setelah itu orang/mitra mendapatkan surat perjanjian kemitraan yang ditanda tangani oleh mitra dan Direktur yakni Terdakwa (I), Hadi Suwito bin Katimin dan mengenai

pemberian profit/keuntungan berkisar antara sebesar Rp.1.950.000.00,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp.2.300.000.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan setiap bulan sekali oleh CV. Tri Manunggal Jaya melalui bendahara yakni Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto yang dikirim via melakukan” dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal transfer ke rekening mitra masing – masing atau dibayar secara tunai, kecuali pada masa kering sapi perah (masa tidak produktif) atau tidak menghasilkan susu maka profit tidak akan dibayarkan kepada para mitra.

Sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2020 mitra CV. Tri Manunggal Jaya memiliki mitra sebanyak 10.000 sampai dengan 15.000, mitra, sebagaimana data yang tersimpan dalam file komputer kantor CV. Tri Manunggal Jaya. Pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2016, sudah mulai banyak mitra yang ikut bergabung dengan CV.Tri Manunggal Jaya dan terkumpul uang sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) dan seiring berjalannya waktu, sampai dengan tahun 2019 omset CV. Tri Manunggal Jaya

setiap bulannya mencapai sebesar Rp.50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah hingga sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan setiap bulannya profit yang harus dibayarkan kepada para mitra oleh CV. Tri Manggal Jaya pun berjalan dengan lancar; Hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim mendapatkan bagian antara Rp. 200.000.000.00,-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000.00,- (dua milyar rupiah) setiap bulannya dari bendaharaya Terdakwa (II), Ari Setiawan bin Sumanto melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1340010341799 an. Galih Kusuma atau secara tunai dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bank BCA an. Ari Setiawan dengan nomor rekening 2890777654 (buku dan ATM dalam penguasaan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim), setelah pendapatan dari CV. Tri Manunggal Jaya dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian asset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya .

Pada periode 2018 hingga 2019 uang yang masuk kepada CV. Tri Manunggal Jaya mencapai sebesar Rp.404.475.994.100.00,- (empat ratus empat milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), sedangkan uang keluar untuk pembayaran profit sebesar Rp. 378.259.051.750.00,- (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus lima



puluh rupiah), sementara untuk operasional perusahaan seperti pembelian tanah dan pembangunan kantor baru sebesar Rp.6.689.838.000,00,- (enam milyar enam ratus delapan puluh sembilan

Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif komulatif, dan oleh karena dakwaan Alternatif kesatu pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 3 jo pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**a) Unsur : “Setiap orang”;**

Arti dari setiap orang dalam Pasal 1 ayat 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perseorangan atau Korporasi, yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa I. Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa II. Ari Setiawan Bin Sumanto dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun

rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

**b) Unsur: “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Mengingat unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu aitem unsure terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi; Maka dengan demikian unsur “Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” telah terpenuhi;

**c) Unsur: dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan;**

Berdasarkan keterangan Ahli ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H, LLM. Menerangkan bahwa salah satu modus

atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yang digunakan pelaku tindak pidana adalah menggunakan rekening atas nama orang lain yang nantinya akan digunakan untuk menerima transfer, menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau nyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu modus yang umumnya digunakan adalah pembelanjaan aset hasil tindak pidana dengan Menggunakan nama pihak lain dalam dokumen kepemilikan asset

Perbuatan-perbuatan sebagaimana diatas dimana Para Terdakwa dengan menggunakan rekening miliknya yaitu rekening pada Bank BCA an. Terdakwa Ari Setiawan nomor 2890777654 dan rekening an. Terdakwa Hadi Suwito di bank Mandiri nomor 1710002285669 sebagai rekening penampung untuk menempatkan atau mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana, dan Saksi Galih Kusuma, SH., Alias Ibrahim menempatkan, harta kekayaan hasil tindak pidana pada rekening atas nama orang lain, Membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana dan menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk bisnis yang sah. Dengan tujuan asal untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatan supaya tidak diketahui dari mana harta tersebut didapat. Dengan demikian unsure “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, telah terpenuhi.

**d) Unsur: “Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Oktober 2016 sampai dengan pada bulan Februari 2020 ,bertempat di CV. Tri Manunggal Jaya di Jalan Menur No.70, RT 03 RW 04 Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo atau di Jalan Bathoro Katong No.214 Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Para Terdakwa dan Saksi Galih Kusuma SH Alias Ibrahim telah melakukan investasi sapi perah secara ilegal/fiktif; Bahwa sistem atau pola bisnis yang dijalankan oleh Para Terdakwa dan saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim adalah dengan mencari orang/ mitra yang mau menginvestasikan modal dalam bentuk uang untuk membeli sapi perah dengan sistem per paket dalam jangka waktu tiga tahun dimana satu paket mendapatkan dua ekor sapi perah dengan harga per paket yakni :

- Awal kurun waktu bulan Oktober 2016 s/d Pebruari 2017, harga satu paket seharga Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah);
- mulai Pebruari 2017 s/d November 2017, harga satu paket naik menjadi seharga Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah);

- mulai Bulan November 2017 s/d sekira September 2019, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 17.665.000.00,- (tujuh belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- mulai September 2019 sampai sekarang, harga satu paket naik menjadi seharga Rp 19.000.000.00,- (Sembilan belas juta rupiah).

Guna menyampaikan bisnis sapi perah kepada khalayak ramai, saksi Galih Kusuma,SH alias Ibrahim dan Para Terdakwa menggunakan fasilitas via iklan, radio, facebook, maupun dengan lisan dengan mengatakan kepada calon mitra dan ternyata antusias masyarakat sangat besar dengan bukti rata-rata masyarakat yang berminat menjadi masuk menjadi mitra di CV. Tri Manunggal Jaya dan cara yang dilakukan CV. Tri Manunggal Jaya untuk membuat para mitra tertarik dan yakin dengan usaha CV. Tri Manunggal Jaya adalah dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain kunjungan ke kandang koloni, pemberian reward setiap pembelian beberapa paket, umroh.

Cara yang dilakukan orang/mitra apabila tertarik dan ikut investasi di CV. Tri Manunggal Jaya adalah diawali orang/mitra yang mau menjadi mitra CV Tri Manunggal Jaya datang ke kantor CV Tri Manunggal. Dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan; Oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**2) Pertimbangan Keadaan yang memberatkan Dan Yang Meringankan.**

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**a) Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat para Mitra yang tergabung dalam CV. Tri Manunggal Jaya mengalami kerugian Materiil.

**b) Keadaan Yang Meringankan:**

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa berterus terang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa tidak menikmati hasil investasi dari Mitra CV. Tri Manunggal Jaya;

**g. Putusan Hakim.**

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Hadi Suwito Bin Katimin dan Terdakwa II. Ari Setiawan Bin Sumanto terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan penipuan yang dilakukan beberapa kali dan Pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan pertama ke satu dan kedua;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 6.000.000.000.00,-(enam milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## **5. Putusan Nomor: 185/Pid.B/2020/PN Ktp**

### **a. Identitas Terdakwa**

- Nama : Rustinam Binti Daeng Sam En;
- Tempat Lahir : Ketapang;
- Umur/Tanggal Lahir: 53 tahun/12 Desember 1967
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

## **b. Kronologi Kasus dan Dakwaan.**

Terdakwa Rustinam binti Daeng Sam En, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di rumah saudari Bela yang beralamat di Jl. R. Suprpto Gg. Kayong No. 6 Kelurahan Sampit Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yaitu saksi Uti Hendy als Uti bin Uti Mekal Ahyat dan saksi Uray Astri Wulandari untuk, menawarkan investasi pembelian buah sawit dari masyarakat, dengan cara sebagai berikut.

Pada waktu, terdakwa Rustinam binti Daeng Sam En menawarkan investasi pembelian buah kelapa sawit segar dari para petani mandiri dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut, berawal dari informasi yang di dapat dari saudari Bela bahwa terdakwa memiliki kerjasama dengan perusahaan yang membeli buah kelapa sawit dari masyarakat. Kemudian saudari Bela dan saksi Uti Hendy als Uti bin Uti Mekal Ahyat dan saksi Uray Astri Wulandari bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa investasi tersebut adalah membeli buah sawit dari masyarakat dan di jual ke perusahaan / pabrik dan dari keuntungan tersebut terdakwa membagi dengan cara bila saksi Uti Hendy als Uti bin Uti Mekal Ahyat dan saksi Uray Astri Wulandari



menyerahkan uang investasi sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka setiap bulannya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah mendengar penjelasan kemudian saksi Uti Hendy als Uti bin Uti Mekal Ahyat dan saksi Uray Astri Wulandari tertarik dan pada tanggal 26 Juli 2019 saksi menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa di rumah saudari Bela, dan terdakwa berjanji pada bulan Agustus 2019 saksi Uti Hendy als Uti bin Uti Mekalahyat dan saksi Uray Astri Wulandari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun setelah ditunggu berapa lama terdakwa tidak membagikan keuntungan seperti yang di janjikan dan terdakwa susah ditemukan dan ketika ditagih selaluberasalan sehingga akhirnya terdakwa beralasan sudah menyerahkan uang tersebut kepada seseorang yang bernama DANA yang sudah menipu terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menyebutkan siapa orang yang di maksud, merasa curiga saksi Uti Hendy als Uti bin Uti Mekal Ahyat dan saksi Uray Astriwulandari dengan niat baik meminta kembali uang modal, namun terdakwa tidak dapat mengembalikannya dengan alasan uang sudah di bawa oleh orang yang bernama DANA yang dilapangan namun terdakwa tidak mengetahui alamat orang tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Bedasarkan dakwaan kedua, akimat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Uti Hendy als Uti bin Uti Mekal Ahyat dan saksi Uray Astri Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian untuk di proses hukum; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana..

**c. Pembuktian.**

Mengacu pada Pasal 184 KUHP. Pasal 184 KUHP, kita dapatkan alat bukti dalam perkara pidana mencakup: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Ketentuan khusus lainnya menambahkan dengan informasi dan dokumen elektronik, juga sebagai alat bukti. Dengan demikian alat bukti mencakup:

**1) Keterangan Saksi**

- a. Uti Hendy Alias Uti Alias Hendy Bin Uti Mekal Ahyat
- b. Ewy Fitriani Als Ewy Binti Harun Alrasit
- c. Bella Maharani Als Bella Binti Sahmin

**2) Keterangan Ahli (--)**

**3) Bukti Surat.**

- a) 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. UTI HENDY dengan Sdr. RUSTINAM;
- c) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Sdr. UTI SUKANDI.

#### **4) Keterangan Terdakwa.**

Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang menyatakan bahwa benar semua keterangan yang diberikannya. Terdakwa di jadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menerima uang investasi buah kelapa sawit dari Sdr. UTI HENDY, di mana Terdakwa menerima uang investasi dari Sdr. UTI HENDY sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Investasi jual beli buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan uang kepada Sdr. DANA setelah itu Terdakwa mendapatkan hasil per bulan. Keuntungan yang di peroleh oleh investor dalam investasi yang Terdakwa buat tersebut adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

Saudara DANA tinggal di Hulu namun Terdakwa tidak mengetahui lokasi pasti tempat tinggalnya. Awal mula Terdakwa kenal dengan Sdr. DANA yaitu ketika Terdakwa belanja ke pasar di daerah Tuan-Tuan dan saat itu kondisinya hujan kemudian Terdakwa mampir ke warung untuk berteduh kemudian disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. DANA dan menawarkan investasi buah kelapa sawit; - Bahwa seluruh uang investasi dari Sdr. UTI HENDY, Sdri. EWY dan Sdri. BELLA Terdakwa berikan seluruhnya kepada Sdr. DANA; - Tidak ada saksi yang melihat Terdakwa memberikan uang

investasi dari Sdr. UTI HENDY, Sdri. EWY dan Sdri. BELLA kepada Sdr. DANA tersebut. Terdakwa memberikan uang investasi tersebut kepada Sdr. DANA di Kantin SMPN 2 Kampung Banjar tempat Terdakwa bekerja. Terdakwa tidak tahu Sdr. DANA membeli buah kelapa sawit dari siapa dan akan di jual ke mana. Juga tidak ada bukti kuitansi atau perjanjian kerjasama antara Terdakwa dengan Sdr. DANA. Terdakwa dan Sdr. UTI HENDY ada menandatangani perjanjian kerjasama investasi buah sawit. Terdakwa ada niat untuk membayar dan melunasi uang investasi yang telah di berikan oeh Sdr. UTI HENDY tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

**5) Informasi dan Dokumen Elektronik (--).**

**6) Barang Bukti.**

Berdasarkan uraian dalam pitusan ini, ditemui barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b) 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama antara Sdr. Uti Hendy dengan Sdr. Rustinam;
- c) 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Sdr. Uti Sukandi.

**7) Petunjuk.**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, hakim memperoleh petunjuk: berdasarkan alat bukti dan barangbukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum bahwa :benar pada tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib Sdr. UTI HENDY menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk investasi jual beli buah kelapa sawit di rumah Sdri. BELLA yang beralamat di Jalan R. Suprpto, Gang Kayong Nomor 6, Kelurahan Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat. Benar Terdakwa menawarkan keuntungan kepada Sdr. UTI HENDY sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) modal per bulan atas investasi jual beli buah sawit tersebut.

Uang modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. UTI HENDY kepada Terdakwa tersebut seharusnya Sdr. UTI HENDY mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya namun hingga saat ini keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah di dapatkan oleh Sdr. UTI HENDY. Modal investasi jual beli buah kelapa sawit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. UTI HENDY kepada Terdakwa tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. UTI HENDY; Akibat kejadian tersebut Sdr. UTI HENDY mengalami kerugian ±25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

**d. Tuntutan Penuntut Umum.**

- 1). Menyatakan Terdakwa RUSTINAM BINTI DAENG SAM EN, telah terbukti secara an diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP;
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSTINAM BINTI DAENG SAM EN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3). Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian kerjasama antara Sdr. UtiHendy dengan Sdr. Rustinam;
  - 1 (satu) lembar rekening koran atas nama Sdr. Uti Sukandi; Terlampir dalam berkas perkara;
- 4). Menetapkan agar Terdakwa membayar baya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

**e. Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum.**

Memohon pada Majelis Hakim untuk mengurangi masa waktu penjara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

**f. Pertimbangan Hakim**

**1) Pertimbangan hukum (Unsur Pasal)**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**a) Barang siapa**

Arti unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang.

Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu; Sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama Rustinam Binti Daeng Sam En, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis.

Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa.

Secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**b) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Terkait gradasi kesengajaan, dikenal adanya sengaja sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan sebagai maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku; Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah pendorong baginya, mengapa ia melakukan sesuatu tindakan



yaitu untuk dapat mencapai idamannya yang menjadi tujuannya. Untuk melaksanakan suatu rangkaian perbuatan atau kelakuan, dapat tersimpan dalam benak pelaku beberapa tujuan.

Oleh karena dengan maksud adalah termasuk kedalam kesengajaan, maka dalam unsur dengan maksud ini harus mengandung makna sikap batin orang yang menghendaki dan sikap batin orang yang mengetahui; Menimbang, bahwa mengetahui dan menghendaki tidaklah dapat dipisahkan. Orang yang menghendaki sesuatu tentu mengetahui apa yang dikehendakinya. Pengetahuan terbentuk lebih dahulu baru kemudian kehendak, tidak mungkin sebaliknya; Jika kesengajaan dalam arti luas yang tampak dari sikap batin si pembuat berupa sikap batin mengetahui dan menghendaki, dihubungkan dengan kesengajaan dalam arti sempit dalam hal ini dengan maksud yang nampak dari tujuan Terdakwa tersebut berbuat sesuatu (perbuatan aktif) dalam yang bertentangan dengan kewajibannya.

Selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) juga sering disebut dengan istilah lain seperti: menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain.

Konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum; Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsure melawan hukum dalam kasus haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain (Sdr. UTI HENDY) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa).

Berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut: Dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah nyata bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib Sdr. UTI HENDY menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk investasi jual beli buah kelapa sawit di rumah Sdri. BELLA yang beralamat di Jalan R. Suprpto, Gang Kayong Nomor 6,

Kelurahan Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat.

Terdakwa menawarkan keuntungan kepada Sdr. UTI HENDY sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) modal per bulan atas investasi jual belibuah sawit tersebut. Dari uang modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. UTI HENDY kepada Terdakwa tersebut seharusnya Sdr. UTI HENDY mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya namun hingga saat ini keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa tidak pernahdi dapatkan oleh dr. UTI HENDY Modal investasi jual beli buah kelapa sawit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. UTI HENDY kepada Terdakwa tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. UTI HENDY sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdr. UTI HENDY mengalami kerugian ±25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah). ,

Menurut Majelis Hakim dengan tidak dikembalikannya modal investasi yang telah disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. UTI HENDY tersebut Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan Sdr. UTI HENDY. Berdasarkan uraian tersebut

dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

- c) **Dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen didalamnya yang masingmasing berdiri sendiri-sendiri dimana elemen yang satu dapat mengenyampingkan elemen lainnya, yang berarti untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari elemen-elemen tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari elemen-elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pula. Sedangkan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri; Arti tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

Rangkaian kebohongan artinya satu kata bohong tidak cukup disini, harus banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat di tutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-

saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 13.30 Wib Sdr. UTI HENDY menyerahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk investasi jual beli buah kelapa sawit di rumah Sdri. BELLA yang beralamat di Jalan R. Suprpto, Gang Kayong Nomor 6, Kelurahan Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat;

Terdakwa menawarkan keuntungan kepada Sdr. UTI HENDY sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) modal per bulan atas investasi jual beli buah sawit tersebut; Menimbang, bahwa dari uang modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. UTI HENDY kepada Terdakwa tersebut seharusnya Sdr. UTI HENDY mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya namun hingga saat ini keuntungan yang di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah di dapatkan oleh Sdr. UTI HENDY; Menimbang, bahwa modal investasi jual beli buah kelapa sawit sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. UTI HENDY kepada Terdakwa tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. UTI HENDY sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Sdr. UTI

HENDY mengalami kerugian ±25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi; oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu; dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

**2) Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.**

Saat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

**a) Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. UTI HENDY;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**b). Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

**g. Putusan Hakim**

1. Menyatakan Terdakwa Novi Andreansyah als Novi Bin Azwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**B. Analisis Hasil Penelitian**

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian di atas, maka dalam rangka menjawab permasalahan penelitian terkait dua hal, yakni mengenai modus yang dipakai oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan investasi dan akibat hukum dari tindak pidana penipuan investasi, dari hasil penelitian terhadap dokumen berupa 5 (lima) Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditingkat Pengadilan Negeri, maka hasil analisis memberikan gambaran sebagaimana terurai berikut ini.

## **1. Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan investasi**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat beberapa rangkaian cara atau modus yang dipakai terdakwa dalam melakukan tindak pidana investas. dimana terdakwa melakukan kegiatan investasi berupa menghimpun dana dari para korban. dimana menurut terdakwa dana tersebut akan dikelola perusahaan dan kepada para nasabah yang adalah korban tindak pidana penipuan dalam penipuan investasi akan menarik bunga yang tinggi dalam waktu singkat.

Terhimpun rangkaian cara kerja atau modus terdakwa dalam melakukan tindak pidana penipuan investasii sebagai berikut :

### **a. Pelaku menggunakan tipu muslihat;**

Dimana para pimpinan perusahaan yang dalam kelima putusan kasus/tindak pidana penipuan investasi ini adalah terdakwa, menggunakan tipu muslihat; mencari nasabah, olah-olah mereka adalah pimpinan yang sedang menjalankan usaha, dengan menyebutkan nama perusahaan secara lengkap dan bidang usaha yang dijalannya. Prospek perusaan termasuk keuntungan yang diperoleh atau akan diperoleh perusahaan, sehingga jika ada nasabah yang tertarik untuk menginvestasikan modalnya, pasti akan meraih keuntungan. Karena bunga yang akan didapat melampui atau melebihi hinga 1 sampai 2 % bunga perusahaan pada umumnya. Atas dasar itu, perusahaan yang sesungguhnya adalah fiktif ini bergeliat mencari nasabah untuk menginvestasikan modalnya dengan janji akan memperoleh keuntungan



bunga tinggi. Rangkaian tipu muslihat ini, ada yang langsung dilakukan oleh pimpinan perusahaan/direktur, yang dalam putusan ini terposisi sebagai terdakwa, ada, juga tipu muslihat tersebut dilakukan langsung oleh istri terdakwa. Ada juga rangkaian tipu muslihat yang dilakukan dengan cara : mengiklankan bahwa perusahaannya sedang mencari, merekrut tenaga kerja, kemudian datangnya pelamar, dan seolah-olah ada seleksi administrasi, pelamar dites dan diwawancarai, kemudian diangkat sebagai pegawai perusahaan. Setelah itu dimintai untuk menginvestasikan modalnya guna memperbesar kegiatan usaha, karena keuntungan besar, Akan tetapi semua itu hanyalah rangkaian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan oleh terdakwa.

**b. Pelaku menjanjikan keuntungan besar dan bunga yang singkat sebagai pancingan bagi para korban.**

Agar tipu muslihatnya tidak nampak dan bahkan akan semakin dipercaya oleh para nasabah, maka perusahaan fiktif tersebut melakukan pancingan, Pancingannya adalah merealisasikan penarikan atas bunga pada 3 (tiga) bulan pertama. dimana pada 3 (tiga) bulan pertama para nasabah dapat langsung menarik keuntungannya yang 1 sampai 2 % tersebut, dengan pokok tabungan atau investasi dengan jumlah yang tetap. Jadi korban yang menginvestasi awal dengan total Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) dengan bunga 1 % per bulan, pada 3 (tiga) bulan yang pertama sudah dapat langsung menarik bunga

sebesar Rp.. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan pokok investasi tidak berkurang, yakni tetap dengan jumlah Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah. Ternyata pancinga ini membuat para nasabah menambahkan jumlah investasinya, jadi lebih besar lagi. Karena dengan pemikiran jika menginvestasi dalam jumlah yang lebih besar, maka tiga bulan kemudian; dengan besaran bunga 1% saja, sudah akan menarik nilai keuntungan yang lebih besar lagi pada tiga bulan kemudian.

Pancingannya berhasil, nasabah tertipu, saat melihat di rekening nyata penambahan nilai, karena keuntungan 1% yang didapat tersebut, membuat para nasabah menambah jumlah investasinya dan saat tiga bulan berikutnya, hendak melihat lagi, ternyata tidak ada lagi penambahan, ketika dikontak tidak lagi terhubung, ketika menghubungi atau mendatangi perusahaan alamat yang disebutkan, ternyata tidak ada perusahaan tersebut yang beralamat sesuai dengan yang diberikan kepada nasabah diawal perjumpaan secara *on line* tersebut, dan para nasabah pun mengalami kerugian yang besar. Dimana dengan cara nasabah langsung menikmati bunga di tiga bulan pertama, nasabah terpancing meninvestasi dalam jumlah yang lebih besar.

**c. Pelaku menggunakan kedudukan, keadaan dan nama palsu.**

Untuk meyakinkan korban (para nasabah) maka terdakwa membuatkan Surat Perjanjian/ Letter Of Agreement dalam setiap penyetoran modal. Agar korban tergodanya dan percaya tentang adanya

jaminan, tujuan terdakwa adalah agar uang dapat disetor secara bertahap oleh korban, membuat kantor/ perusahaan palsu, dan membuat iklan lowongan kerja, dan pekerjanya langsung jadi nasabah, menggunakan rekening atas nama orang lain yang nantinya akan digunakan untuk menerima transfer. menempatkan atau menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau nyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.

Dalam dunia perbankan, atau khususnya dunia investasi sangat diperlukan adanya jaminan. Karena dengan jaminan dapat menumbuhkan kepercayaan. demikian halnya dengan penipuan investasi yang dilakukan terdakwa, dengan dibuatnya surat perjanjian (Letter Of Agreement) dalam setiap penyetoran modal, maka nasabah diyakinkan bahwa perusahaan, kegiatan dan keuntungan yang dijanjikan sungguh ada. kenyataannya kantor perusahaan tidak ada, lowongan kerja yang dibuka juga sesungguhnya tidak ada. karena itu untuk meyakinkan korban atau nasabah, maka dibuatlah Letter of Agreement atau surat perjanjian. korban pun tertipu karena menjadi yakin, karena adanya surat perjanjian yang dibuat perusahaan pada saat penertaan modal tersebut.

**d. Pelaku menggunakan rekening milik orang Lain**

Penggunaan rekening pihak lain, dalam tipologi Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) disebut sebagai use of nominees, trusts, family members or third parties etc, yang bertujuan juga untuk

mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana, perbuatan para terdakwa telah memenuhi tahapan-tahapan yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, sedangkan perbuatan saksi Galih Kusuma, SH alias Ibrahim alias Oky bin Bambang Purwadie, SH telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu :

- 1). Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- 2). Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
- 3). Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini

merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

## **2. Akibat hukum dari tindak pidana penipuan investasi.**

### **a. Terhadap terdakwa**

Berdasarkan kelima putusan yang dianalisis tersebut, ditemui bahwa, terdapat akibat hukum bagi terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penipuan investasi, dimana terdakwa melakukan penipuan investasi, adapun bentuk akibat hukumnya adalah :

- 1) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara dengan variasi lamanya hukuman; 10 (sepuluh) tahun, 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, 3 (tiga) tahun, serta 2 (dua) tahun.
- 2) Menetapkan pidana denda dengan jumlah yang bervariasi, yakni : Rp. 6.000.000. 000. 00,- (enam milyar rupiah),
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap beradaa dalam tahanan
- 5) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **b. Terhadap korban**

Sedangkan akibat hukum yang dialami korban adalah, korban mengalami kerugian hal tersebut, sebenarnya adalah sesuatu yang tidak harus terjadi apabila korban tidak 'termakan' janji keuntungan besar. korban juga langsung mempercayai apa yang disampaikan terdakwa baik

secara langsung maupun lewat orang lain yang bersekutu dengan terdakwa, seperti yang diuraikan pada 5 (kelima) putusan ;

- 1) Putusan Nomor 63/Pid.B/2020/ PN Sby,korban Eko Santoso mengalami kerugian uang sebanyak Rp 13.100.000.000 ( tiga belas milyar rupiah seratus juta rupiah ).
- 2) Putusan Nomor 70/Pid.B/2020/PN Sby,korban Henry Sanjaya mengalami kerugian uang sebanyak Rp.3.454,750.000 ( tiga miliar empat ratus lima puluh ribu rupiah )
- 3) Putusan Nomor 97/Pid.B/2020/PN Sgl,korban Rahmat bin Amjudin (Alm ) merasa ditipu dan megalami kerugian uang sebanyak Rp.8.800.000 ( delapan juta delapan ratus ribu rupiah )
- 4) Putusan Nomor : 161/Pid.B/2020/PN Png,korban CV.Manunggal Jaya kerugian beberapa aset berupa tanah ,mobil,emas dan barang bernilai karna memiliki mitra yang banyak.
- 5) Putusan Nomor : 185/Pid.B/2020/PN Ktp,Korban Sdr.Uti Hendy mengalami kerugian sejumlah uang Rp 25 .000.000 ( dua puluh lima juta rupiah )

**c. Terhadap barang bukti**

Terkait dengan 5 (lima) putusan perkara tindak pidana penipuan investasi yang penulis ambil sebagai bahan penelitian ada juga akibat hukum yang terjadi terhadap barang bukti yang di lampirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan,barang bukti tersebut merupakan hasil penipuan dan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan aksinya dengan memakai nama palsu dan atau rangkaian kebohongan untuk mengajak dan meyakinkan korban agar

mau menginvestasikan sebagian modalnya atau ikut bergabung dalam perusahaan yang di kelola oleh terdakwa,seperti yang di uraikan dalam tiap putusan perkara investasi ini ada yang berupa aset tanah,rumah, mobil,emas,tabungangan dengan jumlah nilai yang beragam,barang bukti tersebut yang menjadi milik terdakwa dirampas dan di musnahkan agar tidak terjadi tindak pidana terkait penipuan investasi dan yang termasuk dalam barang bukti milik korban di kembalikan kepada korban melalui melalui wadah (Peguyuban Maju Bersama )seperti yang penulis temukan dalam Putusan Nomor : 161 / Pid.B /2020/ PN Png,barang bukti yang di miliki oleh korban CV.Tri Manunggal jaya,dikembalikan kepada Korban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, berupa penelusuran dokumen/putusan hakim, maka terkait dengan tindak pidana penipuan investasi, maka dapat disimpulkan tentang modus dan akibat hukum terjadinya penipuan investasia yaitu :

1. Modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan investasi adalah :
  - a. Adanya tipu muslihat
  - b. Menjanjikan keuntungan besar dan bunga yang singkat sebagai pancingan bagi para korban
  - c. Kedudukan, keadaan dan nama palsu.
  - d. Menggunakan rekening milik orang lain
2. Akibat hukum dari terjadinya tindak pidana penipuan investasi :
  - a. Terhadap Pelaku yakni :
    - 1) Pelaku dipidana penjara.
    - 2) Pelaku dipidana denda.
  - b. Terhadap Korban yakni :

korban mengalami kerugian.
  - c. Terhadap Barang Bukti yakni :

Barang bukti di kembalikan kepada korban.



## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis terhadap hasil penelitian tentang modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana penipuan investasi, maka penulis dapat memberikan beberapa saran konkrit berikut ini :

1. Kepada Pemerintah :

Diperlukan pengawasan adanya bimbingan, penyuluhan, serta edukasi mengenai investasi dari pemerintah atau lembaga yang berwenang agar masyarakat tidak mudah ditipu dan dapat lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan investasi.

2. Kepada Penegak Hukum

Kepada pihak penegak hukum, diminta agar dapat menindak pelaku Penipuan investasidengan sanksi yang serius, agar perilaku /tindak pidana Penipuan investasidapat berkurang.

3. Kepada warga masyarakat :

Diharapkan agar warga masyarakat mempunyai kepekaan, agar tidak cepat tergiur untuk menginvestasikan uang pada lembaga keuangan yang bukan bank, tanpa mencaritahu terlebih dahulu tentang keberadaan lembaga tersebut dan jangan hanya dengan janji keuntungan atau bunga yang tinggi membuat warga masyarakat cepat menginvestasikan uangnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar:,Pustaka Refleksi Books,
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.
- Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pustaka Mahardika,
- Chazawi, Adami. 2006. *Kemahiran & Ketrampilan Praktik Hukum Pidana*.Malang, Bayu Media Publishing.
- Darwin Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta, Djambatan
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2007., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Rajawali Pers,:
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Moeljatno,2001, SH, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Bumi Aksara.
- Ronny Kountur, 2003, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.*, Yogyakarta, PPM,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji , 2008, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Sinar Grafika
- Sutarto, 2004, *Terminology Hukum Pidana Materiil dan Formal.*, Jakarta. Sinar Grafika,
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, Jakarta Rajawali Pers.

### **Peraturan Perundangan :**

#### **Undang - Undang:**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
(ITE)

**Putusan-Putusan :**

Putusan Nomor : 63/Pid.B/20120/ PN.Sby

Putusan Nomor : 70/Pid. B/ /2020/ PN-Sby

Putusan Nomor :97/Pid.B/2020/PN. Sgl.

Putusan Nomor : 161/Pid.B/2020/PN. Png

Putusan Nomor : 185/Pid.B/2020/PN.Ktp

**Internet :**

<https://kamus.tokopedia.com>

<https://newssetup.kontan.co.id>

<https://kamus.tokopedia.com>

<http://ww.compas.com>

<https://ww.m.wikipedia.org>>wiki.